



SOSIALISASI

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

SMA NEGERI & SMK NEGERI

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN AJARAN 2025/2026

Semarang, 19 Mei 2025

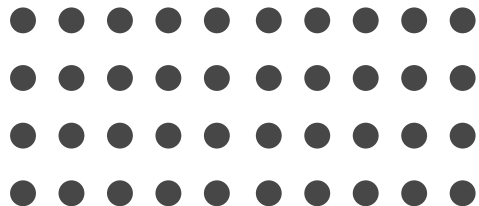
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025

”

Mendengarkan dengan cermat dan menjawab dengan baik adalah kesempurnaan tertinggi yang dapat kita capai dalam seni percakapan

”

Francois de La Rochefoucauld
(Penulis Klasik Berkebangsaan Perancis)



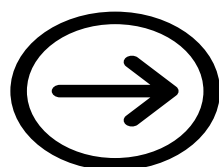


PERBEDAAN MENDASAR

REGULASI PERATURAN MENTERI



POKOK PENGATURAN	TAHUN AJARAN 2024/2025		TAHUN AJARAN 2025/2026	
	SUBSTANSI		SUBSTANSI	
DASAR	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan		Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru	
JALUR DAN KUOTA SMA	Zonasi	Paling sedikit 50%	Domisili	Paling sedikit 30%
	Afirmasi	Paling sedikit 15%	Afirmasi	Paling sedikit 30%
	Perpindahan Orang Tua	Paling banyak 5%	Mutasi	Paling banyak 5%
	Prestasi	Sisa Jalur	Prestasi	Paling sedikit 30%
SELEKSI SPMB SMK	Prestasi	Paling sedikit 75%	Prestasi	Paling sedikit 75%
	Afirmasi	Paling sedikit 15%	Afirmasi	Paling sedikit 15%
	Domisili Terdekat	Paling banyak10%	Domisili Terdekat	Paling banyak10%
BATAS USIA PALING TINGGI	21 Tahun Terhitung Pada Awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025		21 Tahun Terhitung Pada tanggal 1 Juli 2025	
USIA PIAGAM PRESTASI	Paling Lama 3 Tahun dan Paling singkat 1 Tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan pendaftaran		Paling Lama 3 Tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan pendaftaran	
CAKUPAN PRESTASI	Akademik dan Non Akademik		- Akademik dan Nonakademik - Pengalaman Organisasi (OSIS & Kepanduan)	



DASAR

PENYELENGGARAAN SPMB 2025



1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



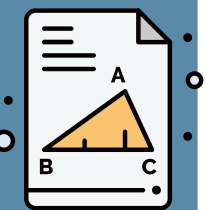
3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan



4 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru



5 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 Tanggal 6 Mei 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru



6 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06483 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru SMAN dan SMKN Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026

PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN SPMB



1. **integritas**, artinya SPMB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya.
2. **obyektif**, artinya SPMB harus diselenggarakan secara obyektif;
3. **transparan**, artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. **akuntabel**, artinya SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
5. **tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
6. **berkeadilan** artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

➔ **DAYA TAMPUNG**

Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan Murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah Murid kelas X yang tinggal kelas, Murid Kelas Khusus Olahraga, Murid Kelas Jauh, Murid Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan Murid Semi Boarding yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan SPMB Regular dimulai, serta rombongan belajar yang disiapkan untuk Kelas Virtual.

Jumlah Murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sbb:

1. SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Murid dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Murid;
2. SMK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Murid dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Murid.

Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sbb:

1. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
2. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.



Daya tampung untuk masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan Pelaksana Program Kemitraan di Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Operasional ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



PERHITUNGAN AWAL DAYA TAMPUNG



NO	SATPEND	T.A. 2025/2026			T.A. 2024/2025	
		JUMLAH SATPEND	DAYA TAMPUNG		LULUSAN SMP/ SEDERAJAT	KEMAMPUAN SERAPAN
			ROMBEL	MURID		
1.	SMA NEGERI	364	3.321	119.556	568.699	40,46%
2.	SMK NEGERI	236	2.926	105.207		
3.	SMKN BOARDING	3	12	288		
4.	SKO	1	3	108		
5.	SWASTA MITRA (SMA)	56	56	2.016		
6.	SWASTA MITRA (SMK)	83	83	2.988		
	JUMLAH	737	6.399	230.163		



Daya Tampung Efektif

akan ditetapkan kemudian setelah dikurangi:

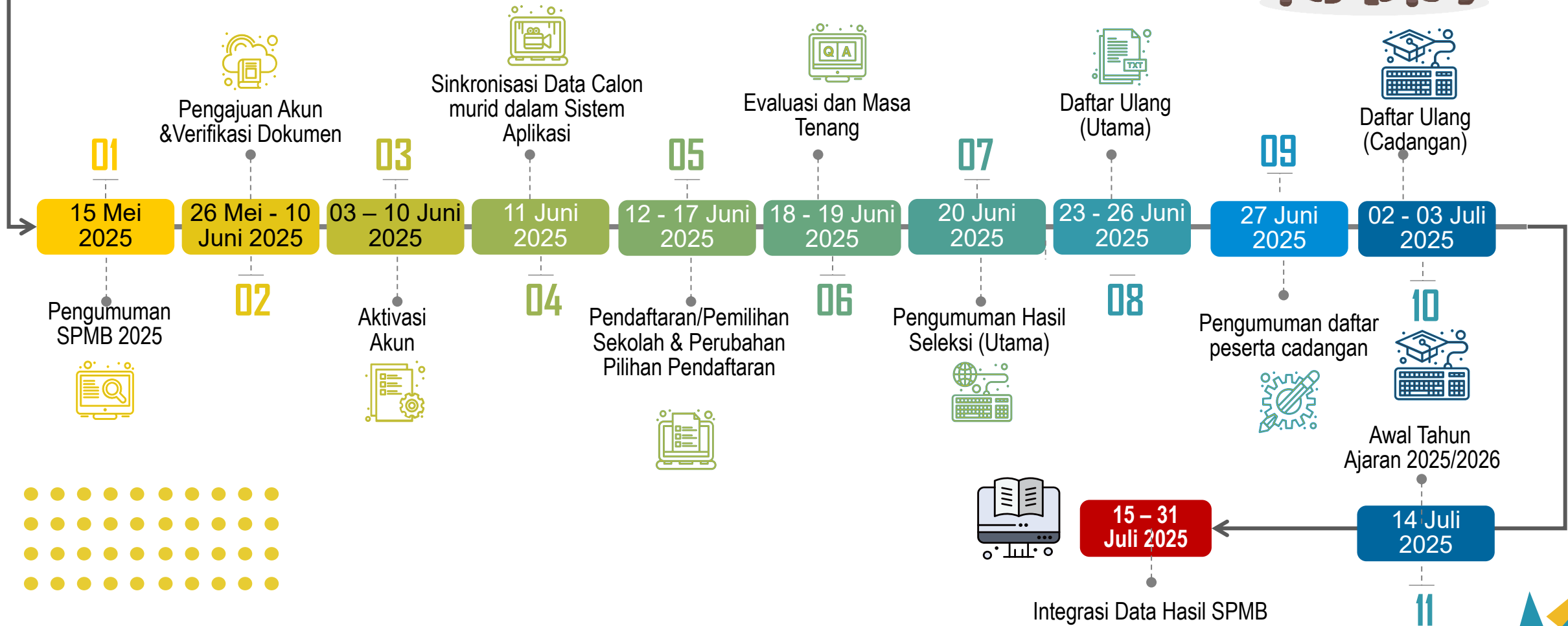
- Murid tinggal kelas X
- Murid KKO
- Murid Kelas Jauh
- Murid Kelas Virtual
- Murid Afirmasi Dikmen (ADEM)



JADWAL SPMB 2025 Jateng



**Penetapan Wilayah
PMB
17 April 2025**



Pengajuan akun

secara daring tanggal 26 Mei
2025 pukul 00.00 s.d 10 Juni
2025 pukul 12.00 WIB



Verifikasi berkas

mulai 27 Mei – 10 Juni 2025 di SMAN atau SMKN di
Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin – Kamis
pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 –
13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00
WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB.

- ✓ **Verifikasi berkas** pada hari terakhir jadwal verifikasi (tanggal 10 Juni 2025) ditutup pada pukul 15.30 WIB..
- ✓ Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah tempat kedudukan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pengaturan pelaksanaan verifikasi untuk menjamin kelancaran pelayanan pelaksanaan verifikasi

Aktivasi Akun.

dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 –
23.59 WIB. Khusus tanggal 10 Juni 2025,
ditutup pada pukul 22.00 WIB.

Pendaftaran/pemilihan Sekolah dan perubahan pilihan

Secara daring mulai tanggal 12 Juni 2025
pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB.
Khusus tanggal 17 Juni 2025, pendaftaran
ditutup pada pukul 17.00 WIB.



JALUR SPMB JENJANG SMA



Paling sedikit
33%

- Domisili Khusus, paling banyak 5% dari kuota Jalur Domisili



Paling Sedikit
32%

- Disabilitas
- Keluarga ekonomi tidak mampu
- (DTKS Prioritas 1, 2 dan 3
- Anak panti, paling banyak 3%
- ATS, paling banyak 3%



Paling sedikit
30%

- Prestasi akademik
- Prestasi non akademik.



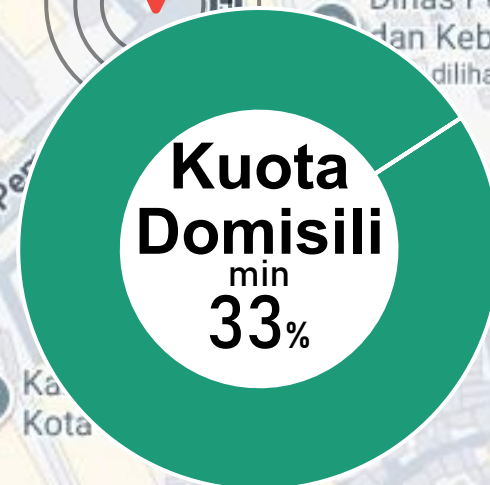
Paling banyak
5%

- Jalur Mutasi paling banyak 5%
- Anak Guru



KETENTUAN JALUR DOMISILI

SPMB jalur domisili memberikan pengaturan bahwa Satuan Pendidikan wajib menerima calon Murid yang **berdomisili di dalam wilayah SPMB paling sedikit 33%** (tiga puluh tiga persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.



Calon Murid dari Pesantren, domisili mengikuti tempat kedudukan Pesantren dan harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.

Calon Murid dari daerah bencana alam dan/atau sosial, domisili mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.

Domisili calon Murid pada Jalur Domisili berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (Tanggal 17 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

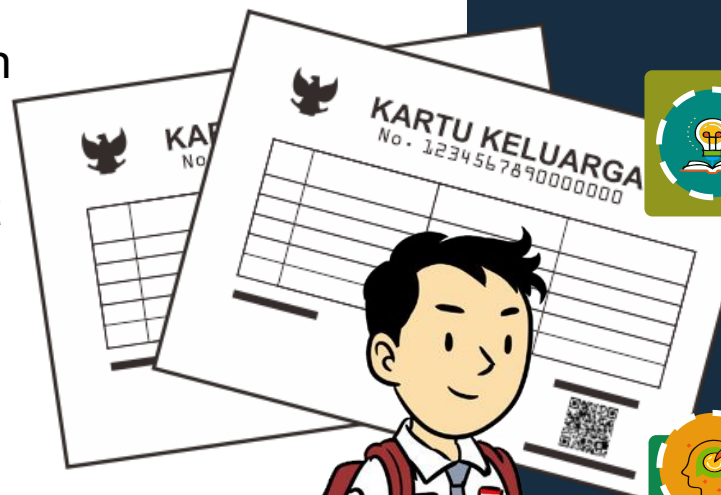
➔ KETENTUAN JALUR DOMISILI

Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.



Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:

- Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid);
- Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
- KK hilang atau rusak;
- Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.



Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.



Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:

- Meninggal dunia;
- Bercerai; atau
- Kondisi lain yang ditetapkan oleh Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru



Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia, atau bercerai sehingga nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

→ KETENTUAN JALUR DOMISILI



Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid yang memuat keterangan mengenai:

- Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dan
- jenis bencana yang dialami.



Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.

Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penduduk rentan Adminduk.

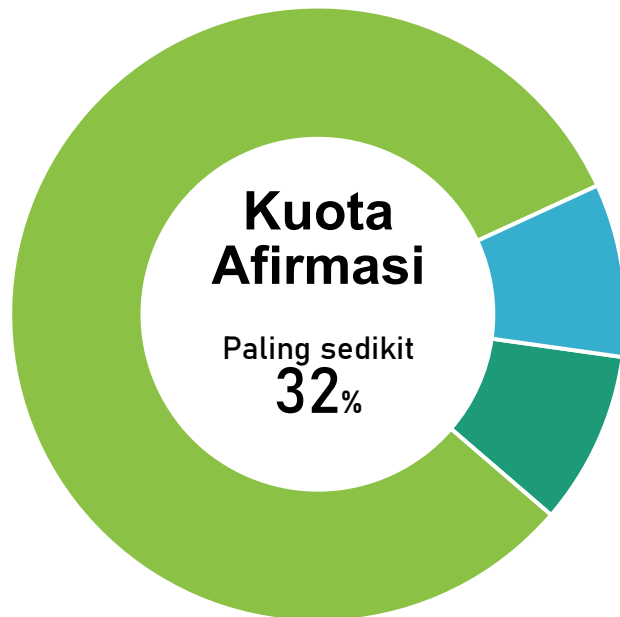
Penetapan wilayah SPMB diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran SPMB.



Penetapan wilayah SPMB oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan melibatkan Stakeholder Pendidikan.

Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan wilayah SPMB terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan

→ KETENTUAN JALUR AFIRMASI



- Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi merupakan calon Murid yang berada di dalam atau di luar wilayah SPMB
- Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari:
 - disabilitas;
 - keluarga ekonomi tidak mampu;
 - anak panti; dan/atau
 - ATS.
- SPMB Jalur Afirmasi paling sedikit 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan

Kuota paling sedikit 32% (tiga puluh dua persen) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon Murid kurang dari 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan



Dalam hal jumlah calon Murid Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dapat dialihkan pada Jalur Domisili

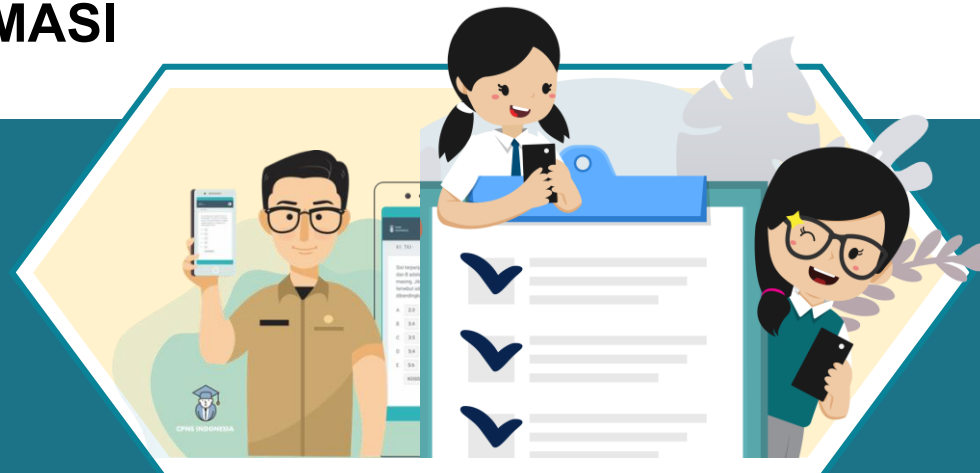


→ KETENTUAN JALUR AFIRMASI

➤ Calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon Murid telah terdata dalam DTKS serta telah diverifikasi dan divalidasi **pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3**

➤ Calon Murid disabilitas adalah calon Murid yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis, dan/atau telah memperoleh rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan hasil Asesmen dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas

➤ Calon Murid Anak Panti berdasarkan **data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2** yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.



➤ Calon Murid Anak Panti **paling banyak 3%** (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada jalur afirmasi.

➤ Apabila jumlah Murid Anak Panti melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan:

- jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
- usia calon Murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir

KETENTUAN JALUR AFIRMASI

1

Calon Murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain

3

Apabila jumlah calon Murid ATS melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas :

- usia calon Murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ; dan
- jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada KK calon Murid yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan.

2

Calon Murid ATS paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi



→ KETENTUAN JALUR PRESTASI

Jalur Prestasi paling sedikit **30%** (tiga puluh persen).



Prestasi terdiri atas:

- Prestasi akademik; dan/atau
- Prestasi nonakademik.



Prestasi akademik dapat berupa:

- Nilai rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima); dan/atau
- Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya



Prestasi nonakademik dapat berupa:

- Pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra Satuan Pendidikan dan organisasi kepanduan/ kepramukaan/Hizbul Wathan di Satuan Pendidikan.
- Prestasi di bidang seni, budaya, Bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.



Bukti atas prestasi akademik dan/atau non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran SPMB (Tanggal 17 Juni 2025).



KETENTUAN JALUR PRESTASI



Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon Murid berasal. Khusus untuk prestasi tingkat nasional dan/atau internasional disahkan oleh OPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba



Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan oleh OPD Provinsi yang membidangi urusan sesuai bidang lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama



Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon Murid yang berdomisili di luar wilayah SPMB yang bersangkutan, dan apabila mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah SPMB, hak mendaftar melalui Jalur Domisili dinyatakan gugur.

→ KETENTUAN JALUR MUTASI



Kuota Jalur Mutasi **paling banyak 5% (lima persen)** dari daya tampung Satuan Pendidikan.



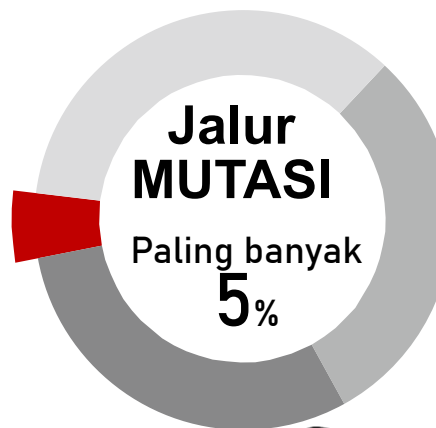
Jalur Mutasi dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.



Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam Jalur Mutasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran SPMB (Tanggal 17 Juni 2025).



Perpindahan tugas orang tua/wali pada Jalur Mutasi adalah perpindahan tugas paling dekat antar kabupaten/kota.



Perpindahan tugas orang tua/wali pada Jalur Mutasi didukung dengan Surat Keterangan domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat

Kuota Jalur Mutasi dapat digunakan untuk calon Murid pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah SPMB.



SELEKSI SPMB

JENJANG SMK

Prestasi

- Prestasi akademik;
- Prestasi non akademik.
- Prestasi Khusus Seni (paling banyak 50% dari Kuota Prestasi)



Paling sedikit
75%

Afirmasi



Paling sedikit
15%

- Disabilitas
- keluarga ekonomi tidak mampu
- (DTKS Prioritas 1, 2 dan 3
- Anak panti, paling banyak 3%
- ATS, paling banyak 3%

Domisili Terdekat



Paling banyak
10%

- Domisili terdekat, paling banyak 10%
- Anak guru paling banyak 2%

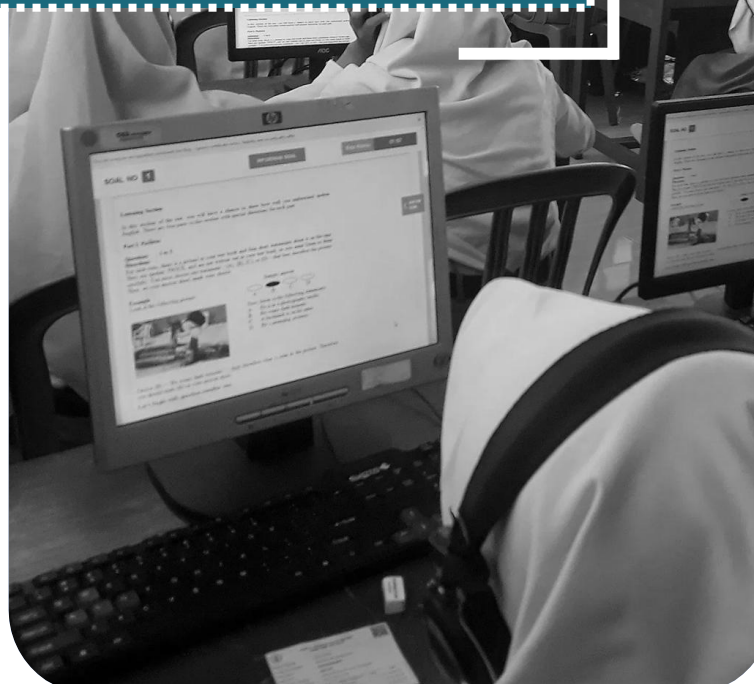


min
75%

PRESTASI

Seleksi calon Murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK didasarkan pada nilai rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot prestasi akademik dan/atau non akademik bagi yang calon Murid yang memiliki

Ketentuan Seleksi Prestasi SPMB SMK



Kuota seleksi nilai **prestasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)** dari daya tampung Satuan Pendidikan.



Bukti atas prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran SPMB (tanggal 17 Juni 2025).



Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon Murid berasal. Khusus untuk prestasi tingkat nasional dan/atau internasional disahkan oleh OPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba.



Ketentuan Seleksi Prestasi SPMB SMK

Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan oleh OPD Provinsi yang membidangi urusan sesuai bidang lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Apabila hasil seleksi nilai prestasi diperoleh hasil yang sama, maka diprioritaskan pada :

- Jarak tempat tinggal calon Murid yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan
- usia yang paling tinggi calon Murid



➔ Kuota Prestasi Khusus

Guna mendukung **upaya pembudayaan dan pelestarian seni melalui jalur pendidikan formal**, kuota Seleksi Prestasi Calon Peserta Didik (CPD) memberikan kesempatan khusus kepada CPD yang memiliki minat/bakat khusus di bidang seni pada **program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan**. Pemberian kuota prestasi khusus dimaksud didasarkan atas:

- Surat Keterangan potensi CPD dan Dukungan Pengembangan Minat/Bakat dari orang tua/wali CPD.
- Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Pendidikan asal CPD yang menerangkan potensi dan pengalaman pengembangan seni CPD yang bersangkutan.
- Surat Rekomendasi dari Kepala SMK Negeri yang menyelenggarakan Program Keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan yang menerangkan bahwa CPD yang bersangkutan memiliki potensi dan bakat seni yang dapat mendorong kemajuan pembelajaran pada program keahlian seni yang diselenggarakan.

Kuota Prestasi Khusus

maksimal
50%

kuota Seleksi Prestasi



Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu CPD , maka dilakukan seleksi prestasi khusus berdasarkan:

- nilai Akhir Seleksi Prestasi yang merupakan penghitungan dari nilai rapor, ditambah nilai kejuaraan (khusus bagi CPD yang memiliki prestasi dari kejuaraan).
- Usia yang lebih tinggi CPD yang bersangkutan

→ KETENTUAN SELEKSI AFIRMASI SPMB SMK

- Calon Murid Disabilitas, Calon Murid Anak Panti, Calon Murid dari Keluarga Miskin, dan Calon Murid ATS, **paling sedikit 15% (lima belas persen)** dari daya tampung Satuan Pendidikan
- Ketentuan Calon Murid Anak Panti berdasarkan **data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2** yang ditetapkan oleh Dinas Sosial;
- Kuota Calon Murid Anak Panti **paling banyak 3% (tiga persen)** dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi



Apabila jumlah calon Murid Anak Panti melebihi kuota sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :

- jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
- usia calon Murid yang lebih tinggi berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.

Ketentuan calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon Murid yang telah terdata dalam DTKS serta telah diverifikasi dan divalidasi **pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3**





KETENTUAN SELEKSI AFIRMASI SPMB SMK

Calon Murid disabilitas adalah calon Murid yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis, dan/atau telah memperoleh rekomendasi dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas.

Kuota Calon Murid ATS paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi.

Apabila jumlah pendaftar dari calon Murid ATS melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas :

- usia calon Murid yang lebih tinggi berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran; dan
- calon Murid yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan





KETENTUAN SELEKSI DOMISILI TERDEKAT SPMB SMK

Calon Murid yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan **paling banyak 10% (sepuluh persen)** dari daya tampung Satuan Pendidikan;



Domisili terdekat Murid dalam seleksi SPMB SMK berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran SPMB (tanggal 17 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota

Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;

Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:

- Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid).
- Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
- KK hilang atau rusak; dan
- Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat



KETENTUAN SELEKSI DOMISILI TERDEKAT SPMB SMK



Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;

Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran;

Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid :

- Meninggal dunia;
- Bercerai; atau
- Kondisi lain yang ditetapkan oleh Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru

Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia, atau bercerai sehingga nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

→ KETENTUAN SELEKSI DOMISILI TERDEKAT SPMB SMK

Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid yang memuat keterangan mengenai:

- Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dan
- jenis bencana yang dialami.



Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti



Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penduduk rentan Adminduk;

Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penduduk Rentan Adminduk

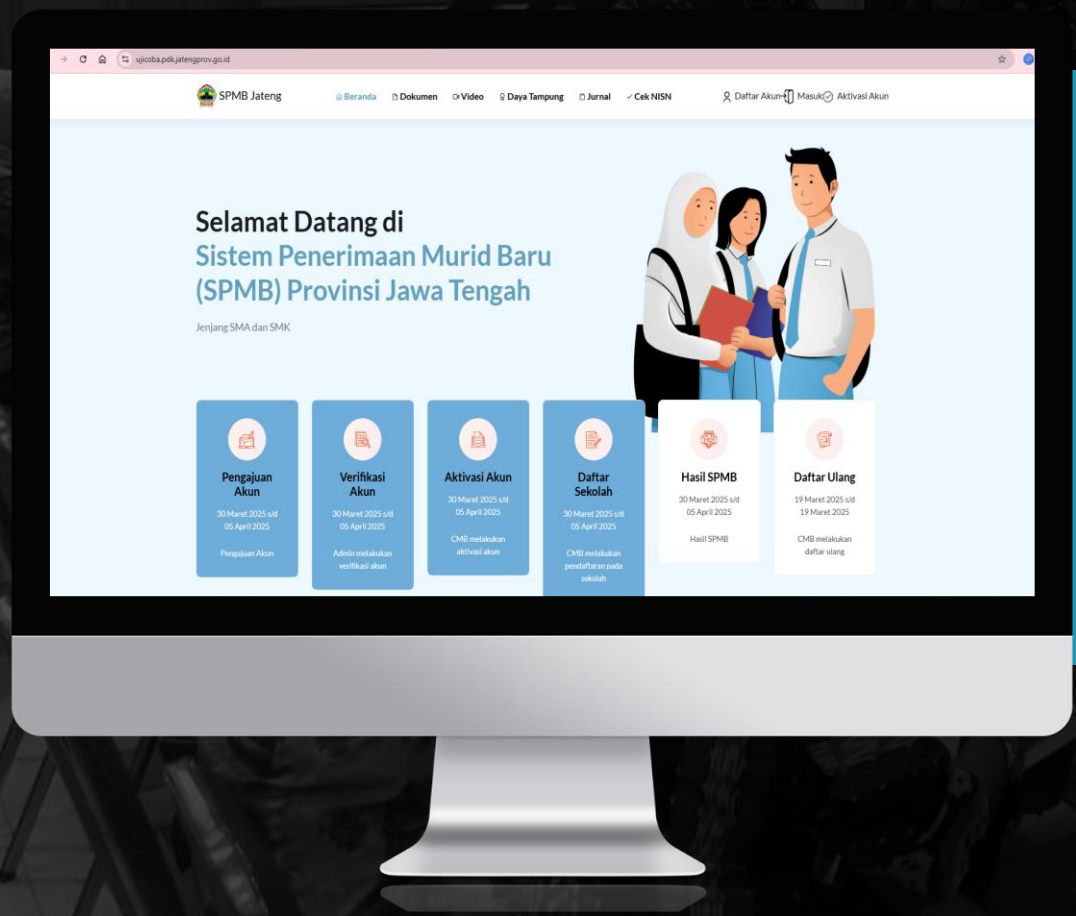
➔ **KETENTUAN** SELEKSI DOMISILI TERDEKAT SPMB SMK

Satuan Pendidikan memprioritaskan Murid yang memiliki KK dalam wilayah SPMB pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Satuan Pendidikan asal/jenjang sebelumnya;

Kuota seleksi domisili terdekat dapat digunakan untuk calon Murid pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah kabupaten/kota;

Kuota seleksi Domisili Terdekat untuk anak guru paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari daya tampung pada kuota Seleksi Domisili Terdekat;





PERSYARATAN SPMB SMAN



PERSYARATAN JALUR DOMISILI SPMB SMAN

- Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat dengan SMP.
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.



- Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - ✓ Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - ✓ Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka (1) antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid).
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - KK hilang atau rusak.
 - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.

Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.



PERSYARATAN JALUR DOMISILI SPMB SMAN



Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran

Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.

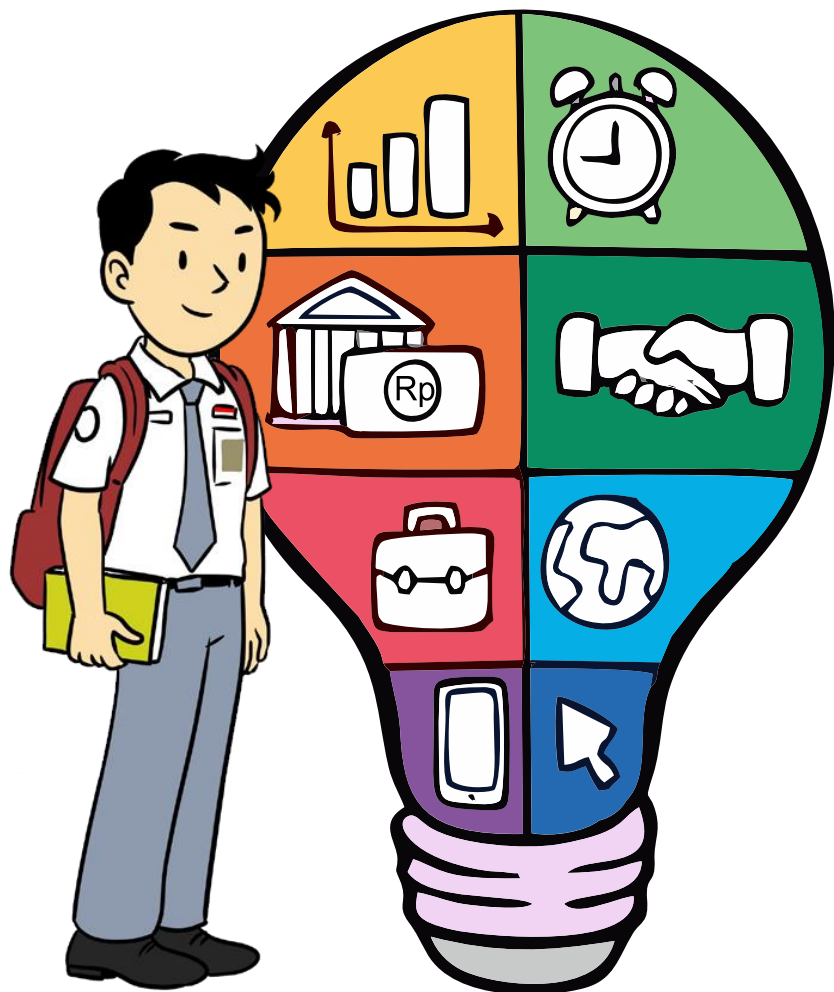
Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.

Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.

Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).



PERSYARATAN JALUR DOMISILI SPMB SMAN



Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.

Buku Rapor SMP/ sederajat.

Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

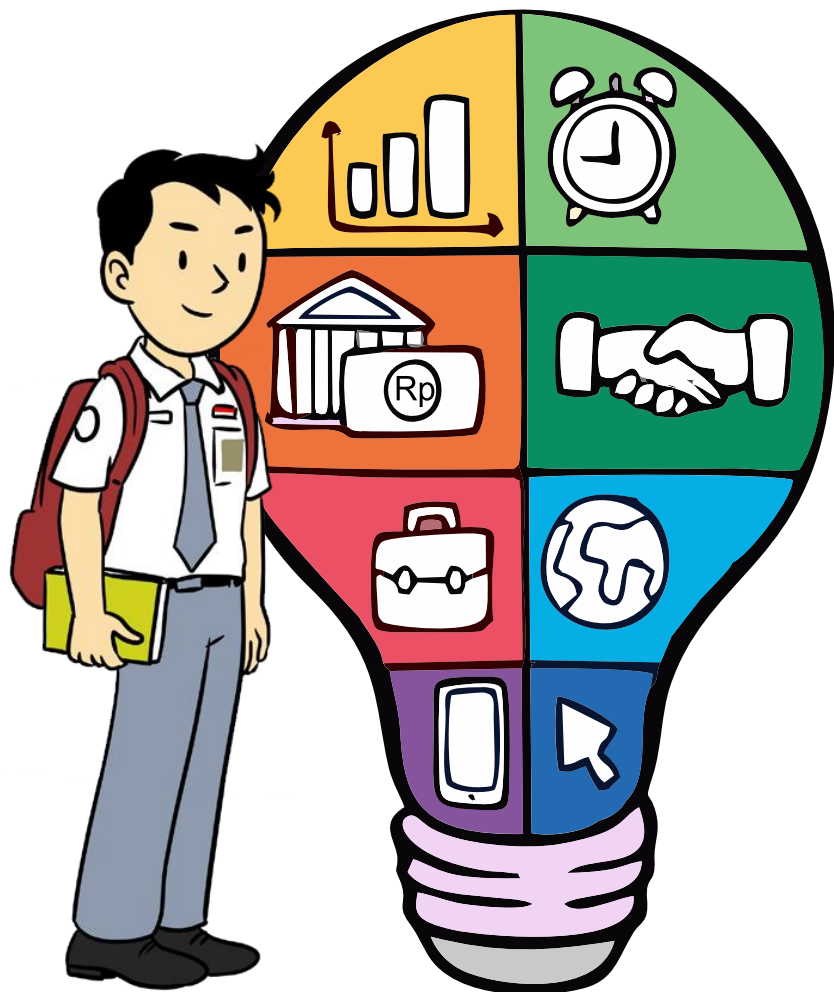
Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;

Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah;

Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (tanggal 17 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah;



PERSYARATAN JALUR DOMISILI SPMB SMAN



Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/ PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.

Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan.

Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi **pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.**

Calon Murid anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Calon Murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain.



➔ **PERSYARATAN** **JALUR PRESTASI SPMB SMAN**

- Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang masih berlaku.





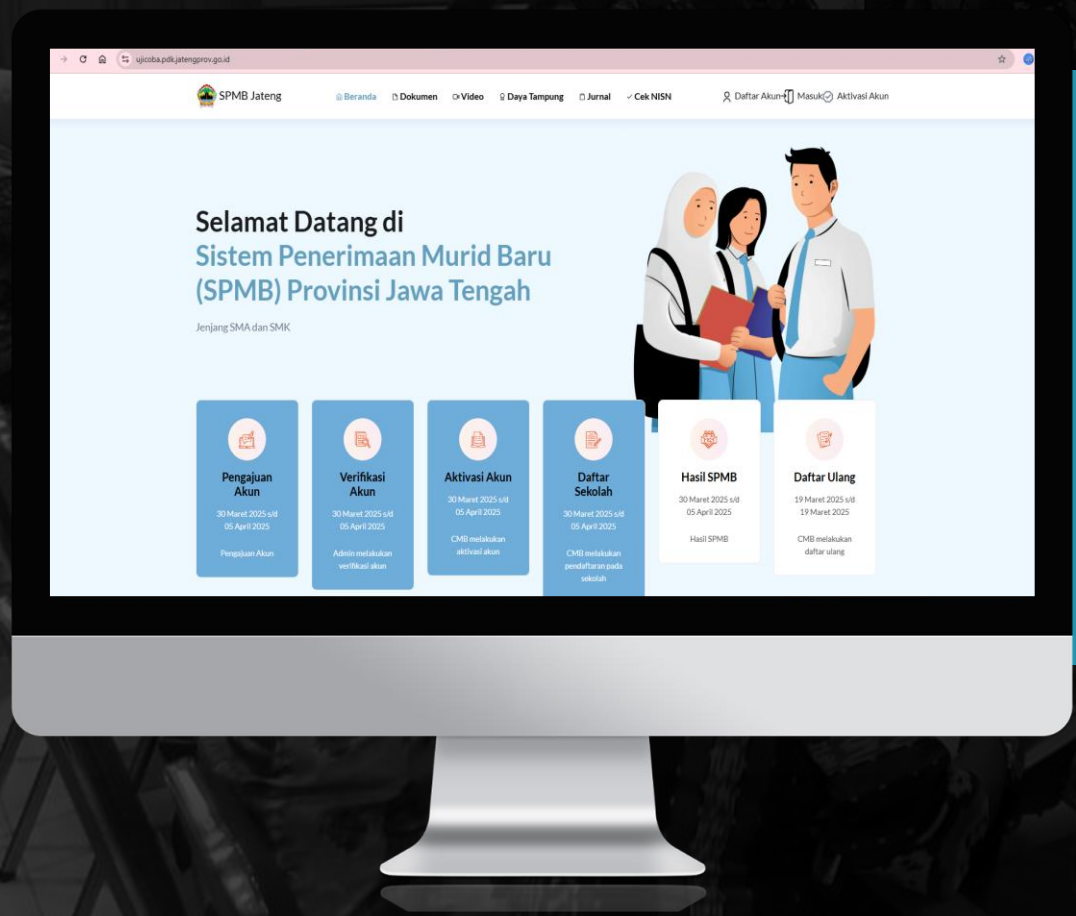
PERSYARATAN

JALUR MUTASI SPMB SMAN



- Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat.
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- Calon Murid yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- Surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/ atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota bagi Calon Murid melalui Jalur Mutasi paling lama 1 (satu) Tahun.

- Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru.
- Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat.
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).



PERSYARATAN SPMB SMKN



PERSYARATAN SELEKSI PRESTASI SPMB SMKN

Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.

1

Buku Rapor SMP/ sederajat.

2

Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

3

Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.

4

Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan

5

Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.

5

Kartu Keluarga yang masih berlaku.

6

Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua.

7

Surat Rekomendasi yang dipersyaratkan apabila melakukan pendaftaran melalui kuota prestasi khusus bidang seni pada program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan.

8

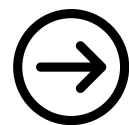


PERSYARATAN

SELEKSI DOMISILI TERDEKAT SPMB SMKN

- Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - ✓ Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi domisili terdekat.

- ✓ *Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain*
 - *Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid).*
 - *Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);*
 - *KK hilang atau rusak.*
 - *Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.*
- ✓ *Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.*
- ✓ *Nama orang tua/ wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.*
- ✓ *Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/ atau anak yang diasuh oleh panti.*
- ✓ *Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/ atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Admuduk.*



PERSYARATAN

SELEKSI DOMISLI TERDEKAT SPMB SMKN



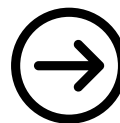
Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB



Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan .



Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua.



PERSYARATAN

SELEKSI AFIRMASI SPMB SMKN

Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.

Buku Rapor SMP/ sederajat.

Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;

Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah;

Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/ PDF/ SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.

Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.

Calon Murid anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Calon Murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/ atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/ wali calon Murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain.

Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua.

KETENTUAN PRESTASI

Prestasi dalam SPMB meliputi:

- Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) pada mata pelajaran: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris.
- Prestasi yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan yang bersifat akademik dan non akademik.
- Kepengurusan sebagai Ketua dalam organisasi OSIS atau Kepanduan (Pramuka/Hizbul Wathan).

Prestasi dalam bentuk nilai rapor merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh calon Murid, sedangkan prestasi yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan/lomba atau kepengurusan sebagai Ketua dalam organisasi kesiswaan (OSIS) atau kepanduan (Pramuka/Hizbul Wathan) bersifat sebagai penambah dalam penghitungan prestasi akhir.



Prestasi yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan/lomba diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sebelum tanggal akhir pelaksanaan pendaftaran SPMB.

- a. Berjenjang adalah prestasi yang dicapai dalam sebuah even/perlombaan yang penyelenggaraannya dimulai dari tingkat Satuan Pendidikan hingga tingkat nasional dan/atau internasional, keikutsertaan dalam lomba berjenjang dalam kapasitas mewakili Satuan Pendidikan dan daerah serta mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah daerah dengan penyelenggara adalah unsur pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
- b. Tidak berjenjang adalah semua prestasi dari sebuah kejuaraan/lomba selain yang tersebut pada angka 4 huruf (a).

JENIS-JENIS KEJUARAN (BERJENJANG)

NASIONAL

- Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- Gala Siswa Nasional (GSI).
- Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
- Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
- Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
- Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
- Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
- Lomba Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan.
- MTQ Pelajar.
- Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (PEPAPERDA/PEPAPERNAS).
- Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS).
- Pekan Olahraga Provinsi/Nasional (PORPROV/PON).
- Kuis Ki Hadjar.
- Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
- Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).
- Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
- Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
- Madrasah Young Researchers Supercamp.
- Porseni MTs.
- Olimpiade Sains Siswa Madrasah.
- Pospenas
- Lomba Cerdas Cermat Museum
- SIPPA DHAMMA SAMAJJA
- UTSAWA DHARMAGITA

Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai, diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang

DAFTAR PRESTASI BERJENJANG

INTERNASIONAL

- International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)*
- International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)*
- International Physics Olympiad (IPhO)*
- International Chemistry Olympiad (IChO)*
- International Biology Olympiad (IBO)*
- International Geography Olympiad (IGeO)*
- International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)*
- International Olympiad in Informatics (IOI)*
- The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)*
- Asean School Games*
- MTQ Internasional.*
- SEA Games.*
- Asean Paragames.*
- Asian Paragames.*
- Paralympic Games.*
- Olympiade.*





KETENTUAN PRESTASI

Calon Murid hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) prestasi meskipun calon Murid yang bersangkutan memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi di bidang akademik maupun nonakademik

Piagam penghargaan kejuaraan wajib mendapat pengesahan dari:

- Tingkat Kabupaten dan Provinsi: piagam wajib disahkan oleh Satuan Pendidikan SMP/ sederajat asal calon Murid.
- Tingkat Nasional dan internasional: piagam wajib disahkan oleh Satuan Pendidikan SMP/ sederajat asal calon Murid yang bersangkutan dan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba, dikecualikan piagam penghargaan yang dihasilkan dari kejuaraan berjenjang, pengesahan cukup oleh Satuan Pendidikan asal calon Murid yang bersangkutan.
- Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan oleh OPD Provinsi yang membidangi urusan sesuai bidang lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
- Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

BOBOT NILAI PRESTASI/KEJUARAAN

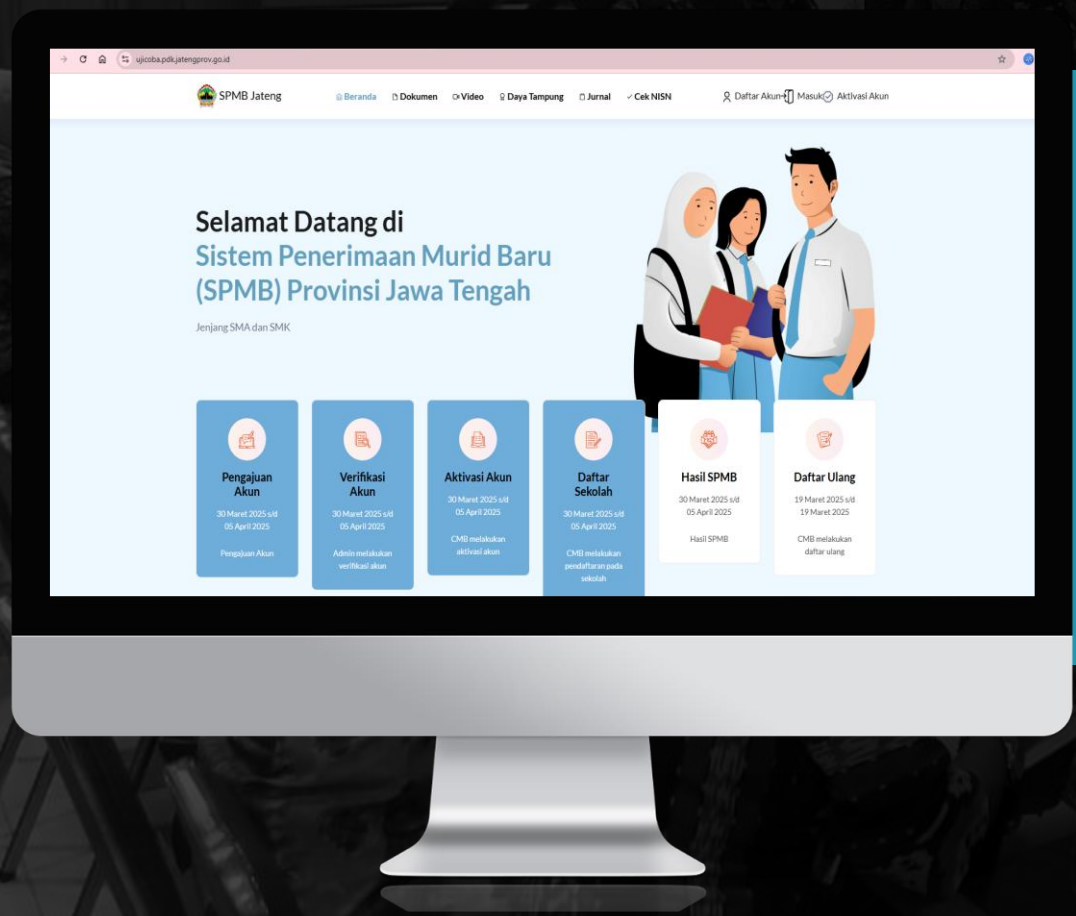
PRESTASI BERJENJANG			
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Tingkat Internasional	Langsung Diterima		
Tingkat nasional	Langsung Diterima	5,00	4,00
Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

PRESTASI TIDAK BERJENJANG			
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25

BOBOT NILAI
PENGALAMAN
ORGANISASI
(KEDUDUKAN SEBAGAI
KETUA)

- OSIS → 0,75
- KEPANDUAN/
PRAMUKA → 0,50

- Pengalaman sebagai pengurus OSIS atau Kepanduan/ Pramuka/Hizbul Wathan di tingkat Satuan Pendidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan calon Murid yang bersangkutan.
- Apabila calon Murid memiliki pengalaman dalam kepengurusan OSIS atau Kepanduan/Pramuka/Hizbul Wathan, maka hanya diberikan pengakuan untuk 1 (satu) jenis kepengurusan, dan kepengurusan hanya berlaku bagi Ketua.



TATA CARA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BERKAS



TATA CARA PENDAFTARAN



1

Calon Murid menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.

Membuka situs SPMB Daring dengan alamat <https://spmb.jatengprov.go.id>.

2



3



Calon Murid mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan Password.

Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi SPMB

4

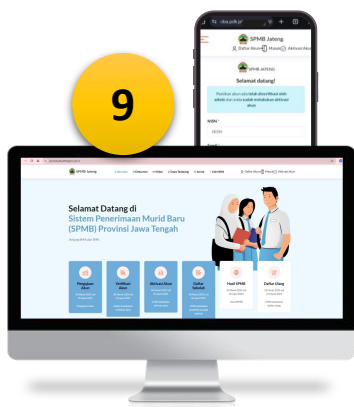


5



Calon Murid mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi

9



Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi SPMB dengan nomor pendaftaran peserta SPMB.

Calon Murid yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran.

8



7



Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMAN atau SMKN terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Murid akan memperoleh Token untuk melakukan aktivasi, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Calon Murid mengajukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada Satuan Pendidikan SMAN atau SMKN terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

6





VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

Calon Murid wajib mengajukan verifikasi berkas di Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri dengan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana berikut :

- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 1. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
 2. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka (1) antara lain:
 - ✓ Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid).
 - ✓ Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - ✓ KK hilang atau rusak.
 - ✓ Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 3. Nama orang tua/ wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
 4. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/ atau anak yang diasuh oleh panti.
 5. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/ atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
- Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/ PDF/ SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.



VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

- Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu didasarkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
- Calon Murid anak panti berdasarkan data anak panti Prioritas 1 dan Prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Murid yang berasal dari panti asuhan).
- Calon Murid ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2024/2025, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari Calon Murid yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai Murid pada jenjang pendidikan menengah.
- Surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/ atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan), sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota (bagi Calon Murid melalui jalur mutasi) paling lama 1 (satu) Tahun.
- Calon Murid yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang (bagi Calon Murid melalui jalur mutasi).
- Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih (bagi Calon Murid melalui jalur mutasi), dikecualikan bagi anak Guru.
- Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Lurah/ Kepala Desa dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan (bagi Calon Murid melalui jalur mutasi).
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB Tanggal 17 Juni 2025. (khusus bagi Calon Murid yang memiliki).
- Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP/ sederajat yang berisi keterangan bahwa calon Murid pernah menjadi Ketua OSIS atau Ketua Pengurus Kepanduan/ Kepramukaan/ Hizbul Wathan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB. (khusus bagi Calon Murid yang memiliki).



VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

- Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat atau Surat Pernyataan Tidak Buta Warna dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua, yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut:

BIDANG KEAHLIAN		PROGRAM KEAHLIAN		KRITERIA CALON MURID
1.	Teknologi Konstruksi dan Bangunan	1.	Teknik Perawatan Gedung	
		1.2	Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	tidak buta warna
		1.3	Teknik Konstruksi dan Perumahan	tidak buta warna
		1.4	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	tidak buta warna
		1.5	Teknik Furnitur	tidak buta warna
2.	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2.1	Teknik Mesin	tidak buta warna
		2.2	Teknik Otomotif	tidak buta warna
		2.3	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	-
		2.4	Teknik Logistik	-
		2.5	Teknik Elektronika	tidak buta warna
		2.6	Teknik Pesawat Udara	tidak buta warna
		2.7	Teknik Konstruksi Kapal	-
		2.8	Kimia Analisis	tidak buta warna
		2.9	Teknik Kimia Industri	tidak buta warna
		2.10	Teknik Tekstil	tidak buta warna
3.	Energi dan Pertambangan	3.1	Teknik Ketenagalistrikan	tidak buta warna
		3.2	Teknik Energi Terbarukan	tidak buta warna
		3.3	Teknik Geospasial	tidak buta warna
		3.4	Teknik Geologi Pertambangan	-
		3.5	Teknik Geologi Pertambangan	-



VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

- Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat atau Surat Pernyataan Tidak Buta Warna dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua, yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut:

BIDANG KEAHLIAN		PROGRAM KEAHLIAN		KRITERIA CALON MURID
4.	Teknologi Informasi	4.1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	-
		4.2	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	tidak buta warna
5.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	5.1	Layanan Kesehatan	tidak buta warna
		5.2	Teknik Laboratorium Medik	tidak buta warna
		5.3	Teknologi Farmasi	tidak buta warna
		5.4	Pekerjaan Sosial	-
6.	Agribisnis dan Agroteknologi	6.1	Agribisnis Perikanan	-
		6.2	Agribisnis Ternak	-
		6.3	Agribisnis Perikanan	-
		6.4	Usaha Pertanian Terpadu	-
		6.5	Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	-
		6.6	Kehutanan	-
7.	Kemaritiman	7.1	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	-
		7.2	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	-
		7.3	Teknika Kapal Niaga	tidak buta warna
		7.4	Nautika Kapal Niaga	-
8.	Bisnis dan Manajemen	8.1	Pemasaran	-
		8.2	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	-
		8.3	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	-



VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

- Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat atau Surat Pernyataan Tidak Buta Warna dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua, yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut:

BIDANG KEAHLIAN		PROGRAM KEAHLIAN		KRITERIA CALON MURID
9.	Pariwisata	9.1	Desain Komunikasi Visual	tidak buta warna
		9.2	Perhotelan	-
		9.3	Kuliner	tidak buta warna
		9.4	Kecantikan dan Spa	tidak buta warna
10.	Seni dan Ekonomi Kreatif	10.1	Seni Rupa	-
		10.2	Desain Komunikasi Visual	-
		10.3	Desain dan Produksi Kriya	-
		10.4	Seni Pertunjukan	-
		10.5	Broadcasting dan Perfilman	-
		10.6	Animasi	-
		10.7	Busana	-

➔ PEMILIHAN SEKOLAH

SMA NEGERI

- Calon Murid memiliki hak melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) Jalur SPMB.
- Calon Murid SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Mutasi hanya dapat mengubah pilihan menjadi jalur prestasi setelah melakukan pembatalan pendaftaran di Jalur Mutasi.

SMK NEGERI

- Calon Murid SMK dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) pilihan program keahlian pada 1 (satu) Satuan Pendidikan;
- Calon Murid SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.





Seleksi SPMB SMAN

DENGAN KETENTUAN

Jalur Domisili

Seleksi untuk pemenuhan hingga kuota 30% (tiga puluh persen) daya tampung dilakukan dengan urutan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;

- jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
- usia yang paling tinggi Calon Murid,
- seleksi domisili setelah terpenuhinya kuota daya tampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan urutan:
 - Rata-rata Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.
 - Usia Calon Murid yang lebih tinggi.

Seleksi Jalur Domisili Khusus diikuti oleh Calon Murid dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan sebagai wilayah khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia Calon Murid yang lebih tinggi. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki

Seleksi Jalur Afirmasi

- Disabilitas, prioritas diterima;
- Anak yang tidak mampu, dengan urutan
 - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
- Anak Panti,
 - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
- Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan;
 - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tua
 - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolahtua.

Seleksi Jalur Prestasi

- Dengan urutan:
 - ✓ Nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan jika memiliki);
 - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tua

Seleksi Jalur Mutasi

Dengan urutan:

- ✓ anak guru sebagai prioritas;
- ✓ jarak domisili terdekat ke sekolah pilihan;
- ✓ Usia Calon Murid yang lebih tua.

➔ Seleksi SPMB SMKN DENGAN KETENTUAN

DOMISILI TERDEKAT

1. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
2. nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
3. usia yang paling tinggi Calon Murid

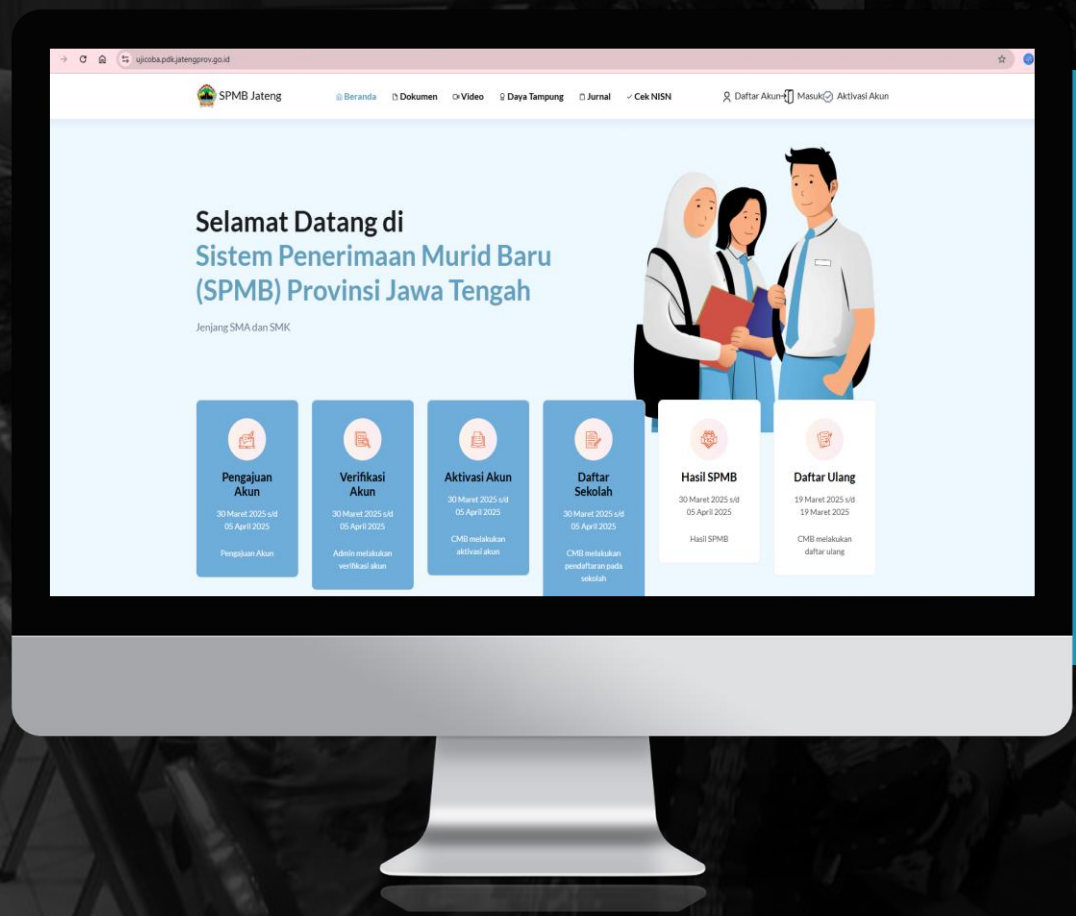
DOMISILI AFIRMASI

1. Disabilitas, prioritas diterima;
2. Anak yang tidak mampu, dengan urutan
 - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
3. Anak Panti,
 - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
4. Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan;
 - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
 - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan

DOMISILI PRESTASI

Dengan urutan:

1. nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
2. usia yang paling tinggi Calon Murid.



**NILAI AKHIR, PENGUMUMAN HASIL
SELEKSI, DAFTAR ULANG DAN
PENETAPAN CADANGAN**

➔ NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

NILAI AKHIR SMA NEGERI

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SPMB SMA Negeri Jalur Prestasi meliputi:

- Rata-Rata Nilai Rapor (NR) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/MTs atau yang sederajat;
- Bobot Nilai Kejuaraan (NK) atau Bobot Pengalaman Organisasi (PO);

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus

$$NA \text{ SMAN} = NR + (NK \text{ atau } PO)$$

NILAI AKHIR SMA NEGERI

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK Negeri meliputi

- Rata-Rata Nilai Rapor (NR) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/MTs atau yang sederajat;
- Bobot Nilai Kejuaraan (NK) atau Bobot Pengalaman Organisasi (PO);

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$NA \text{ SMKN} = NR + (NK \text{ atau } PO)$$

➔ PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman hasil seleksi didasarkan hasil akhir pada masing-masing jalur SPMB SMAN dan hasil akhir Seleksi SMKN

Pengumuman hasil seleksi mencantumkan calon Murid yang lolos dan tidak lolos seleksi pada masing-masing jalur yang tersedia dan Satuan Pendidikan yang menjadi pilihan pendaftaran calon Murid



Penetapan pengumuman calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi disusun berdasarkan peringkat.

Calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi dinyatakan sebagai calon Murid Cadangan yang akan mengisi kekosongan daya tampung Satuan Pendidikan pilihannya apabila terdapat Murid yang dinyatakan lolos seleksi tidak melakukan daftar ulang.

→ DAFTAR ULANG

01

Murid yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan SPMB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

02

Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Disdikbud Prov. Jateng.

03

Calon Murid Cadangan yang akan mengisi kekurangan daya tampung akibat adanya Calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi namun tidak melakukan daftar ulang akan diumumkan di website SPMB.

04

Calon Murid Cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekurangan kuota daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah dijadwalkan dinyatakan mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya Calon Murid Cadangan.

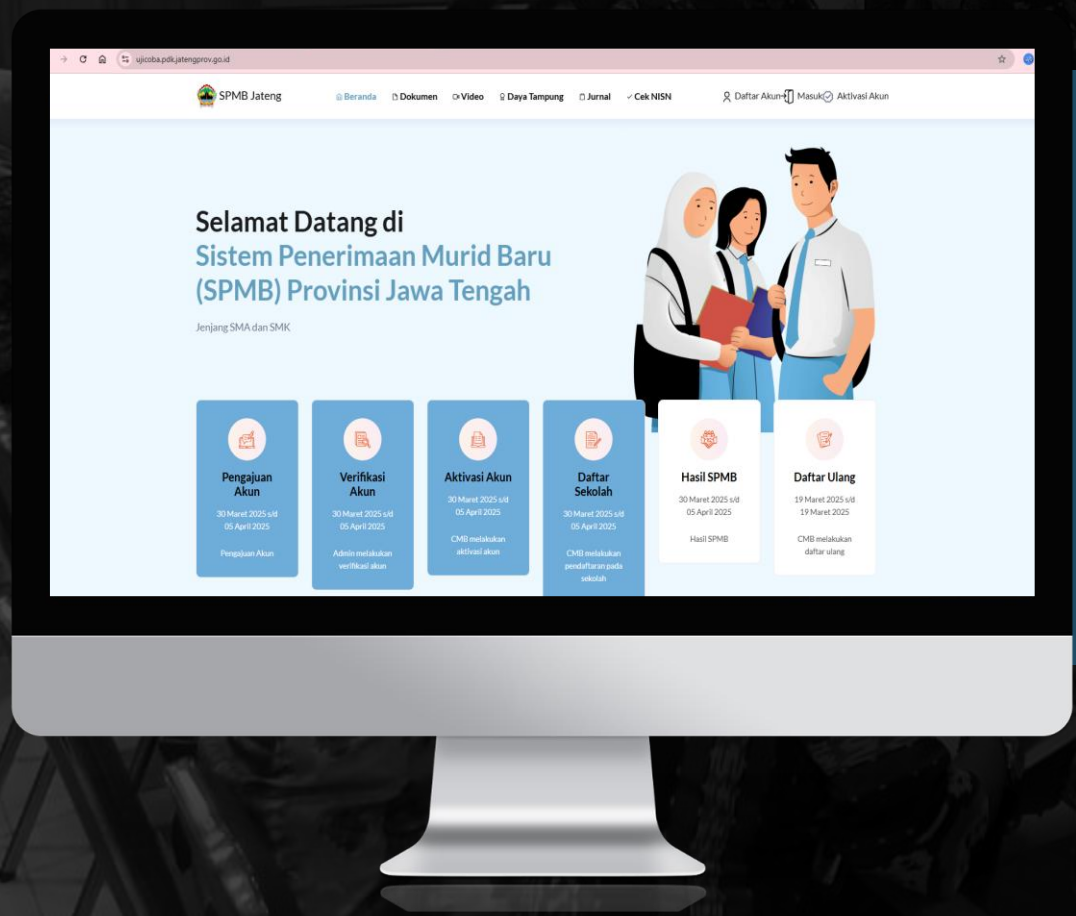
→ PENETAPAN CAANGAN

Calon Murid yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SPMB terdaftar sebagai cadangan.



Calon Murid Cadangan akan mengisi kekosongan/kekurangan kuota daya tampung apabila terdapat Calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi SPMB tidak melakukan daftar ulang.³

Calon Murid Cadangan didasarkan pada pilihan Calon Murid sesuai jalur yang dipilih.



SMAN KEBERBAKATAN OLAAHRAGA



Seleksi SPMB SMAN

DENGAN KETENTUAN

Jalur Domisili

Seleksi untuk pemenuhan hingga kuota 30% (tiga puluh persen) daya tampung dilakukan dengan urutan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;

- jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
- usia yang paling tinggi Calon Murid,
- seleksi domisili setelah terpenuhinya kuota daya tampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan urutan:
 - Rata-rata Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.
 - Usia Calon Murid yang lebih tinggi.

Seleksi Jalur Domisili Khusus diikuti oleh Calon Murid dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan sebagai wilayah khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia Calon Murid yang lebih tinggi. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki

Seleksi Jalur Afirmasi

- Disabilitas, prioritas diterima;
- Anak yang tidak mampu, dengan urutan
 - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
- Anak Panti,
 - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tinggi
- Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan;
 - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tua
 - ✓ Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolahtua.

Seleksi Jalur Prestasi

- Dengan urutan:
 - ✓ Nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan jika memiliki);
 - ✓ Usia Calon Murid yang lebih tua

Seleksi Jalur Mutasi

Dengan urutan:

- ✓ anak guru sebagai prioritas;
- ✓ jarak domisili terdekat ke sekolah pilihan;
- ✓ Usia Calon Murid yang lebih tua.

SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA

Persyaratan Umum



- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga.
- Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah.
- Surat Pernyataan Kesiapan mengikuti pendidikan di asrama.
- Memiliki prestasi di bidang olahraga sesuai yang dipersyaratkan pada masing-masing cabang olahraga.

SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA

Kuota dan Persyaratan Khusus

No	Cabang Olahraga	Kuota Penerimaan	Tahun Kelahiran	Persyaratan Khusus
a.	Atletik	1 atlet putra/putri (lompat)	2009/2010	a. Tinggi badan putra 170 cm/ putri 160 cm b. Minimal juara tingkat Kabupaten/Kota
b.	Pencak Silat	2 atlet putra	2009/2010	Minimal juara tingkat Provinsi
c.	Wushu	1 atlet putra, 1 putri sanda	2009/2010	Minimal tinggi badan putri 148 cm berat badan 45-48 kg, tinggi badan putra 165 cm berat badan 60-65 kg
d.	Panahan	3 atlet putra /putri (coumpound dan recurve)	2009/2010	a. Tinggi Badan putra 160cm/ putri 158cm b. Memiliki peralatan panahan sendiri c. Minimal juara tingkat Kabupaten/Kota
e.	Sepak Bola	11 atlet putra (semua posisi)	2009	Tinggi Badan Minimal Bek Tengah 170 cm, Bek dan Penyerang 165 cm, Gelandang 168 cm, Penjaga Gawang 172 cm
f.	Angkat Besi	2 atlet putra/putri (semua kelas)	2009	Tinggi badan minimal putra 153,4 cm dan putri 147,9 cm
g.	Taekwondo	3 atlet putra/putri	2009/2010	a. Minimal juara tingkat Provinsi b. Memiliki sertifikat sabuk dari PBTI c. Kriteria putra: Minimal Tinggi badan 175 cm d. Kriteria putri: Minimal Tinggi badan 165 cm
h.	Atletik Difabel	1 atlet putra/putri T46-47, T42-44, T37-38	2010-2013	a. Dapat beraktivitas mandiri b. Suka berolahraga c. Kelas VII-IX SMP
i.	Panjat Tebing	2 atlet putri Speed, lead, boulder	2009/2010	Minimal juara tingkat Provinsi
j.	Bola Voli Putra	atlet (2 OH, 1 OP, 2 MB, 1 Setter, 1 Libero)	2009/2010	Minimal tinggi badan open spike 180 cm, libero 175 cm
k.	Bola Voli Putri	6 atlet (semua posisi)	2009/2010	Minimal tinggi badan middle block 170 cm, setter 168 cm, open spike 170 cm, libero 163 cm
l.	Sepatu Roda	2 atlet putra	2009/2010	Memiliki perlengkapan sepatu roda Minimal pernah juara

SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA

Kuota dan Persyaratan Khusus

No	Cabang Olahraga	Kuota Penerimaan	Tahun Kelahiran	Persyaratan Khusus
m.	Karate	3 atlet (putra/putri)	2009/2010	a. Wajib menguasai kata dan kumite b. Minimal pernah juara 3 tingkat Provinsi kelas prestasi c. Mempunyai peralatan tanding standard
n.	Judo	2 atlet (putra/putri)	2009/2010	a. Atlet putra tinggi badan minimal 165 cm, berat badan maksimal 55 kg b. Atlet putri tinggi badan minimal 155 cm, berat badan maksimal - 45 s.d - 63 kg c. Minimal pernah juara tingkat Provinsi
o.	Bola Voli Pasir	3 atlet (Universal putra , Blocker Pi, Universal Pi)	2009/2010	a. Minimal tinggi badan posisi putra universal 180 cm b. Minimal tinggi badan putri universal 165 cm, putri blocker 170 cm c. Menguasai teknik dasar bola voli
p.	Tenis Meja	2 atlet putra/putri	2009/2010	Minimal juara tingkat Kabupa-ten/ kota
q.	Dayung	1 atlet kayak putra	2009/2010	a. Tinggi Badan minimal putra 160 cm b. Wajib bisa berenang
r.	Tinju	4 atlet putra/putri	2009/2010	Berat badan putra 54 – 70 kg, putri 48 - 57 kg
s.	Bola Basket	4 atlet putra (1 point guard/ shoting guard, 3 forward)	2009/2010	Minimal tinggi badan guard 178 cm, forward 180 cm
t.	Renang	1 atlet putra/putri	2009/2010	Minimal pernah juara level Nasional dan limit 85% dari Rekor Nasional
u.	Anggar	4 atlet putra/putri (sabre, floret)	2009/2010	a. Menguasai teknik anggar b. Juara minimal tingkat kabupaten/ kota c. TB minimal pa 165 cm, pi 155 cm d. Mempunyai peralatan anggar
v.	Sepak Takraw Putra	4 atlet putra (semua posisi)	2009/2010	Minimal Juara tingkat Kabupaten/ Kota
w.	Sepak Takraw Putri	3 atlet putri (semua posisi)	2009/2010	Minimal Juara tingkat Kabupaten/ Kota
x.	Gulat	3 atlet putra/putri (gaya bebas)	2009/2010	a. Minimal Juara tingkat Provinsi b. Memiliki perlengkapan bertanding gulat

Pelaksanaan Seleksi

Seleksi Calon Murid SMAN Keberbakatan Olahraga
Jateng dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu :



Tahap pertama adalah seleksi administrasi;



Tahap kedua Calon Murid akan dipanggil untuk mengikuti seleksi tahap kedua yang meliputi tes kondisi fisik dan tes keterampilan cabang olahraga;

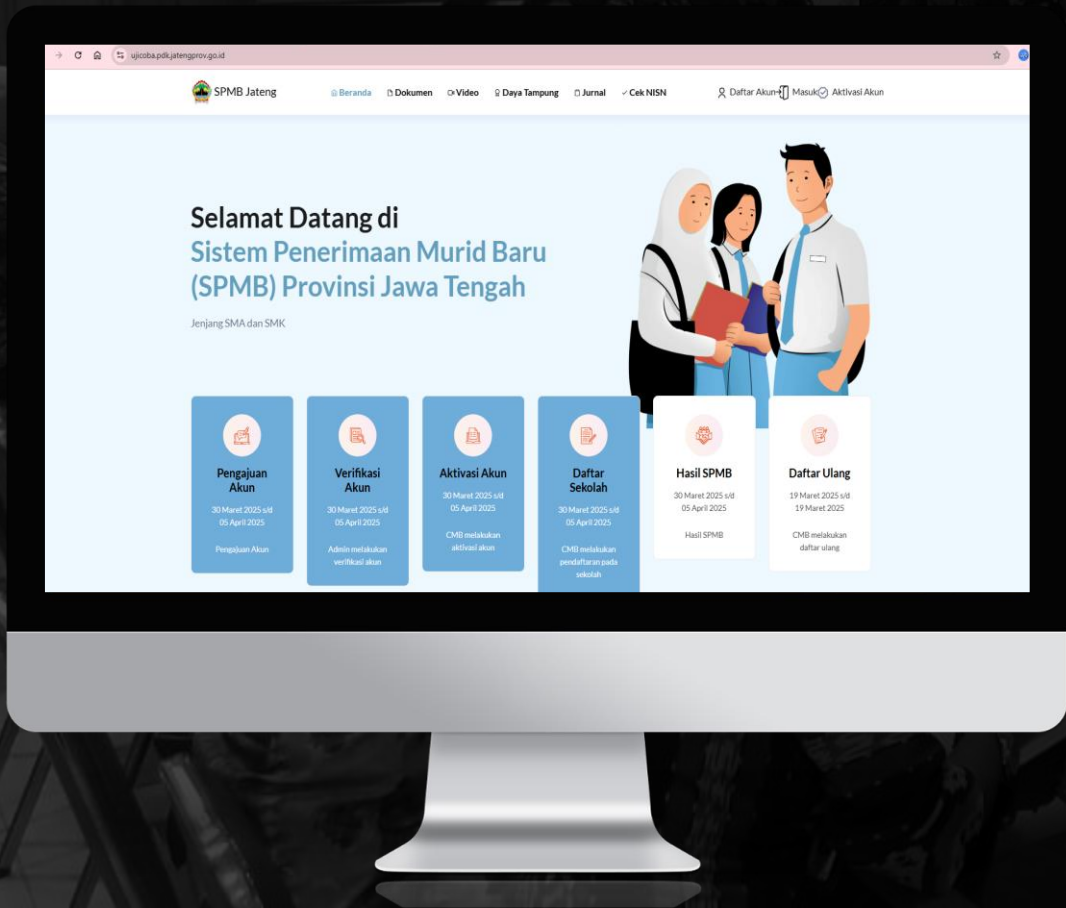


Tahap ketiga, setelah lolos tes tahap kedua Calon Murid akan mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi.

Jadwal Pelaksanaan Seleksi

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
a.	Pengumuman dan pendaftaran online	28 April s.d 16 Mei 2025	Website (bpplop.jatengprov.go.id)
b.	Pengumuman hasil verifikasi administrasi	22 Mei 2025	Website (bpplop.jatengprov.go.id)
c.	Tes fisik dan keterampilan	26 s.d 28 Mei 2025	GOR Jatidiri Semarang
d.	Pengumuman hasil tes fisik dan keterampilan	5 Juni 2025	Website (bpplop.jatengprov.go.id)
e.	Tes kesehatan	11 Juni 2025	GOR Jatidiri Semarang
f.	Tes psikologi	12 Juni 2025	SMANKO Jateng di Semarang
g.	Pengumuman hasil seleksi	26 Juni 2025	Website (bpplop.jatengprov.go.id)





KELAS JAUH

➔ KELAS JAUH

- Kelas Jauh diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMA dan SMK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- Jumlah rombongan belajar di setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- Pendaftaran dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Jauh.

Syarat Pendaftaran :

- Surat Keterangan Lulus SMP/ sederajat dilengkapi dengan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) bagi lulusan sebelum tahun 2024/2025, dan apabila Surat Keterangan Lulus belum diterbitkan karena kelulusan belum diumumkan maka surat keterangan nilai rapor dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila setelah pengumuman kelulusan peserta didik SMP/ sederajat Tahun Ajaran 2024/2025 dinyatakan tidak lulus, maka pendaftaran dinyatakan gugur;
- Asli Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di bidang olahraga);
- Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.



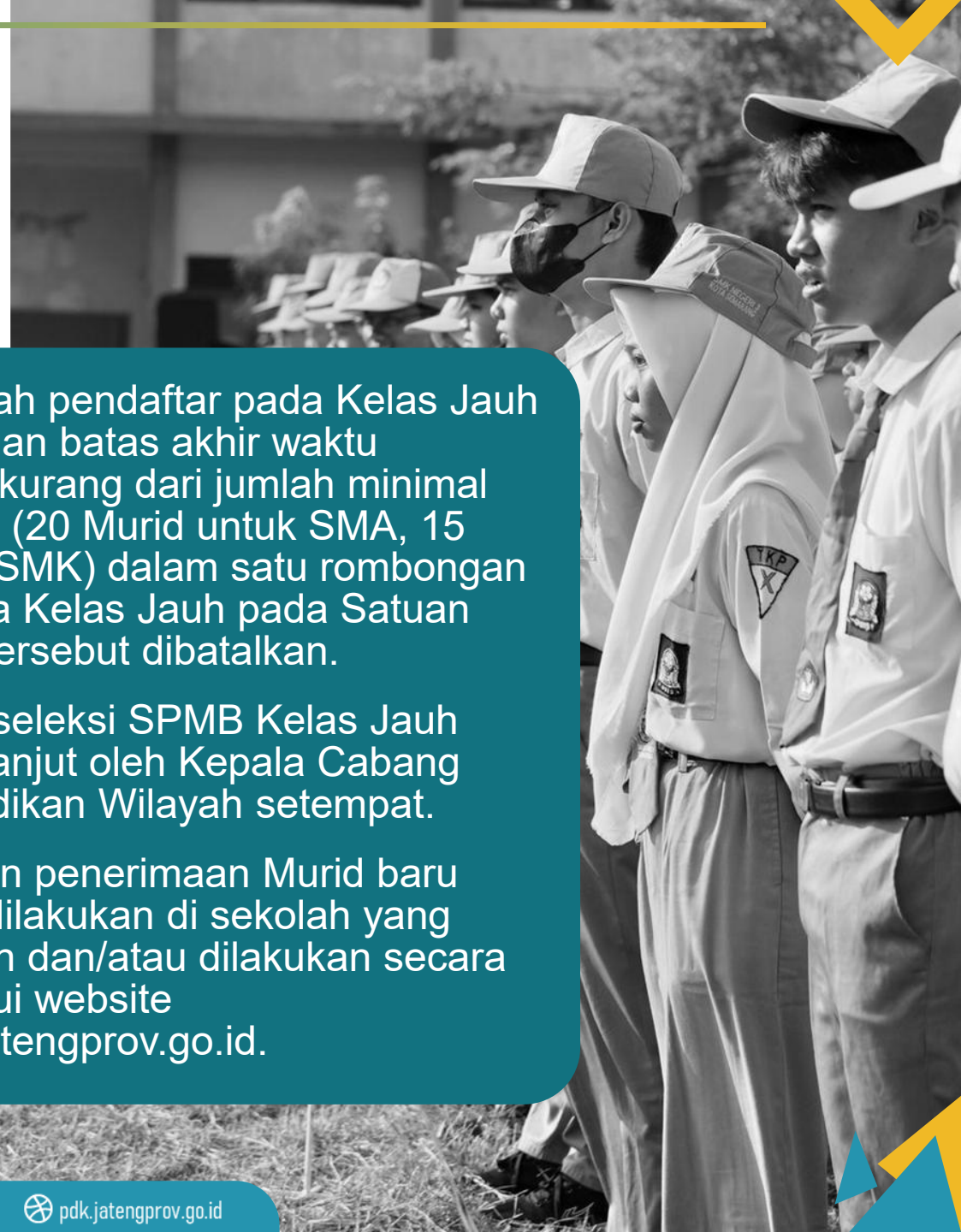
➔ **KELAS JAUH** PELAKSANAAN SELEKSI

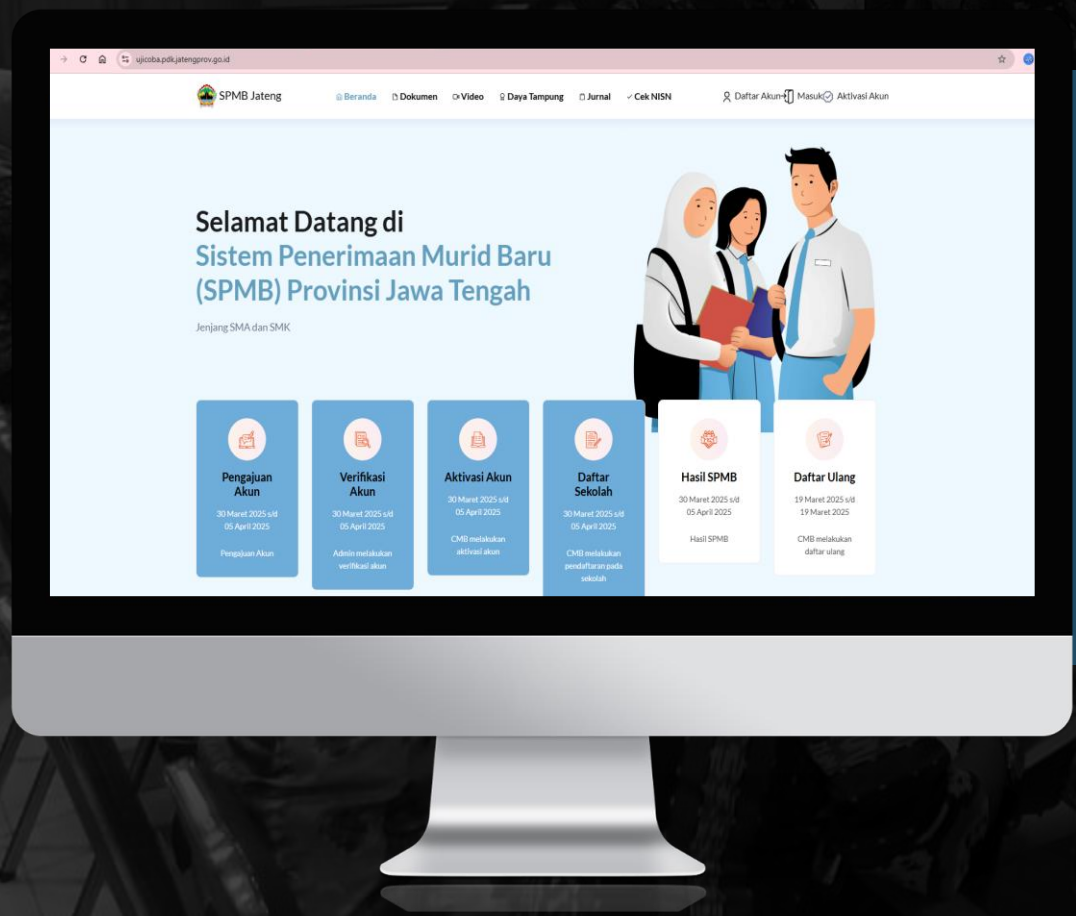
- Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran SPMB reguler;
- Calon Murid Kelas Jauh wajib mendapatkan rekomendasi dari pemangku wilayah setempat, sekurangnya berupa rekomendasi dari Camat;
- Rekomendasi dari pemangku wilayah setempat diterima oleh Cabang Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 20 Juni 2025.
- Calon Murid yang telah diterima pada Kelas Jauh tidak dapat mengikuti SPMB reguler.

Apabila jumlah pendaftar pada Kelas Jauh sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari jumlah minimal peserta didik (20 Murid untuk SMA, 15 Murid untuk SMK) dalam satu rombongan belajar, maka Kelas Jauh pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan.

Pengaturan seleksi SPMB Kelas Jauh diatur lebih lanjut oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.

Pengumuman penerimaan Murid baru Kelas Jauh dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui website <https://pdk.jatengprov.go.id>.





KELAS VIRTUAL

➔ KELAS VIRTUAL

- Kelas Virtual diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- Jumlah rombongan belajar di setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- Pendaftaran dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Virtual.



Syarat Pendaftaran :

- Surat Keterangan Lulus SMP/ sederajat dilengkapi dengan Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) bagi lulusan sebelum tahun 2024/2025;
- Asli Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan bidang akademik dan/atau nonakademik beserta fotokopinya (bagi yang memiliki);
- Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.

➔ **KELAS VIRTUAL** PELAKSANAAN SELEKSI

- Seleksi dilaksanakan setelah berakhirnya penyelenggaraan SPMB reguler;
- Calon Murid Kelas Virtual wajib mendapatkan rekomendasi dari pemangku wilayah setempat, sekurangnya berupa rekomendasi dari Camat;
- Rekomendasi dari pemangku wilayah setempat diterima oleh Cabang Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 8 Juli 2025.
- Calon Murid yang telah diterima pada seleksi SPMB reguler tidak dapat mengikuti seleksi SPMB Kelas Virtual.

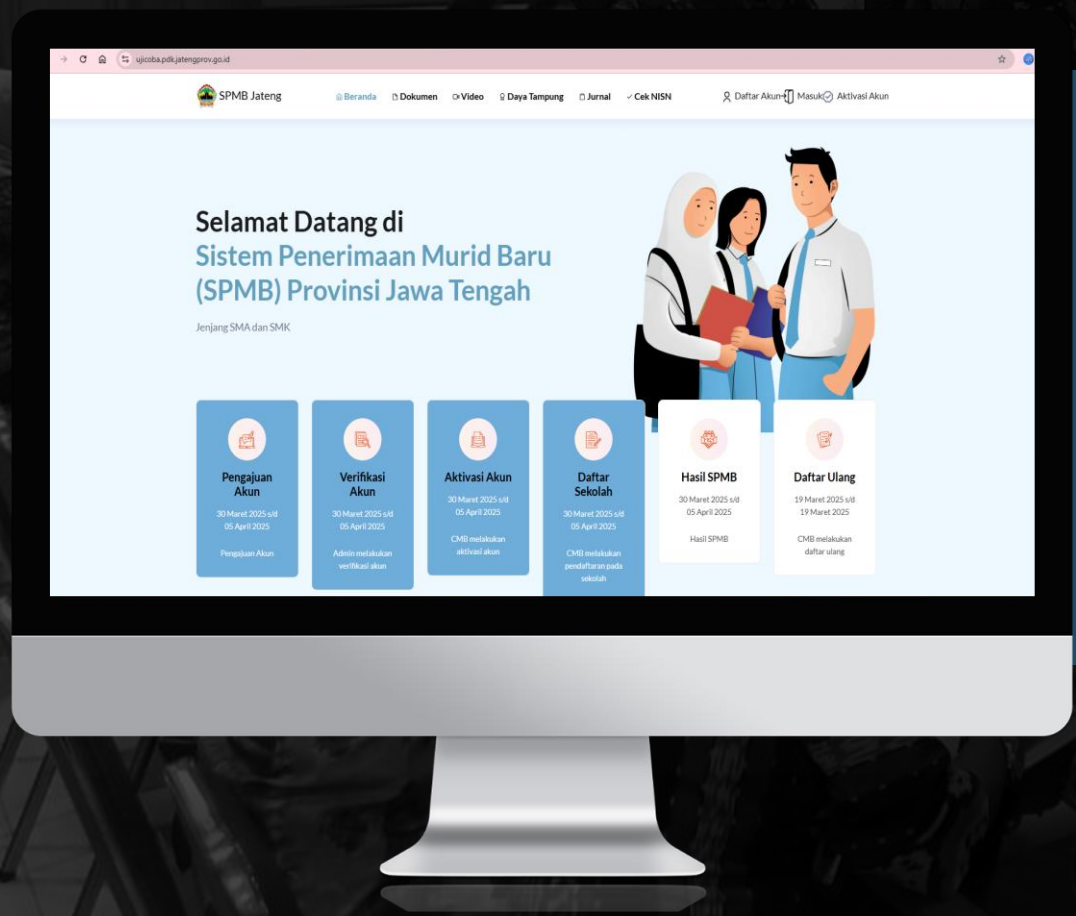
Apabila jumlah pendaftar pada Kelas Virtual sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari 20 Murid dalam satu rombongan belajar, maka Kelas Virtual pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan.

Seleksi SPMB Kelas Virtual dimulai pada tanggal 7 Juli 2025 dan hasilnya diumumkan paling lambat tanggal 11 Juli 2025.

Pengaturan seleksi SPMB Kelas Virtual diatur lebih lanjut oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.

Pengumuman penerimaan Murid baru Kelas Virtual dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui website <https://pdk.jatengprov.go.id>.





KELAS KHUSUS OLAHRAGA

KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO)

- Kelas Khusus Olahraga (KKO) hanya diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMA.
- Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- Sekolah menetapkan cabang olahraga yang menjadi unggulan dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang diselenggarakan.
- Jumlah rombongan belajar Kelas Khusus Olahraga (KKO) di setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- Pendaftaran dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO).



Syarat Pendaftaran :

- Surat Keterangan Lulus SMP/ sederajat dilengkapi dengan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) bagi lulusan sebelum tahun 2024/2025, dan apabila Surat Keterangan Lulus belum diterbitkan karena kelulusan belum diumumkan maka surat keterangan nilai rapor dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila setelah pengumuman kelulusan peserta didik SMP/ sederajat Tahun Ajaran 2024/2025 dinyatakan tidak lulus, maka pendaftaran dinyatakan gugur;
- Asli Piagam Penghargaan/ Sertifikat/ Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di bidang olahraga);
- Fotokopi KTP orang tua/ wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen dari Calon Murid yang diketahui oleh Orang Tua yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.

➔ **KKO** PELAKSANAAN SELEKSI

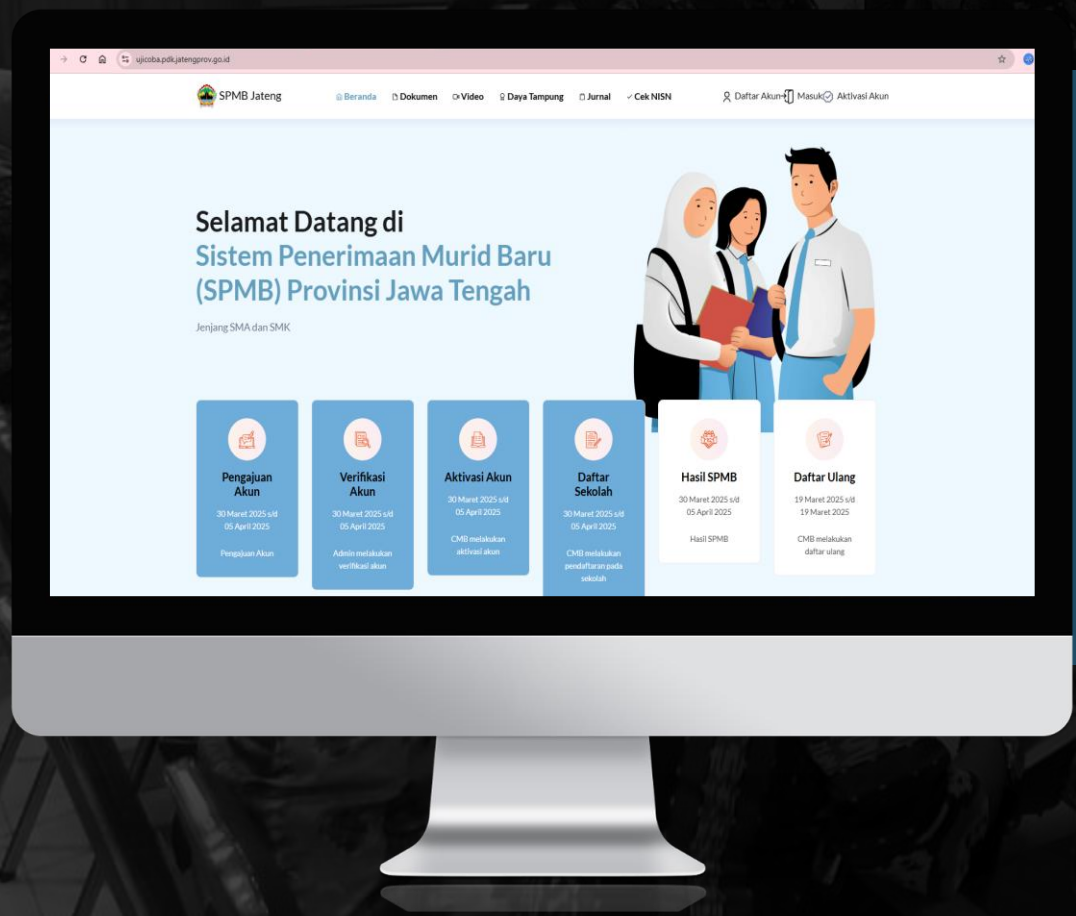
- Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran SPMB reguler;
- Seleksi mempertimbangkan: tes bakat olahraga dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;
- Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada petunjuk teknis ini;
- Penerimaan Calon Murid Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) (25%) + Tes Bakat Olahraga (50%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (25%);
- Calon Murid yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti SPMB reguler;
- Calon Murid yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti SPMB reguler;

Pengumuman : 15 Mei 2025
Pendaftaran : 19 s.d. 21 Mei 2025
Seleksi : 21 s.d. 23 Mei 2025
Pengumuman Hasil : 26 Mei 2025
Daftar Ulang : 27 s.d. 28 Mei 2025
Tempat : di sekolah masing-masing
Awal Tahun Ajaran : 14 Juli 2025

Apabila jumlah pendaftar pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar, maka Kelas Khusus Olahraga (KKO) pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan.

Pengaturan seleksi SPMB Kelas Khusus Olahraga (KKO) diatur lebih lanjut oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.

Pengumuman penerimaan Murid baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui website <https://pdk.jatengprov.go.id>.



PROGRAM KEMITRAAN

PROGRAM KEMITRAAN

Satuan Pendidikan SMA dan SMK Swasta Pelaksana Program Kemitraan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Satuan Pendidikan SMA dan SMK Swasta Pelaksana Program Kemitraan tidak melaksanakan proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Operasional ini.

Calon Murid yang mendaftar pada Satuan Pendidikan Program Kemitraan, melakukan verifikasi pada Satuan Pendidikan Negeri.

Satuan Pendidikan Program Kemitraan menerima Murid yang dihasilkan dari seleksi SPBM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

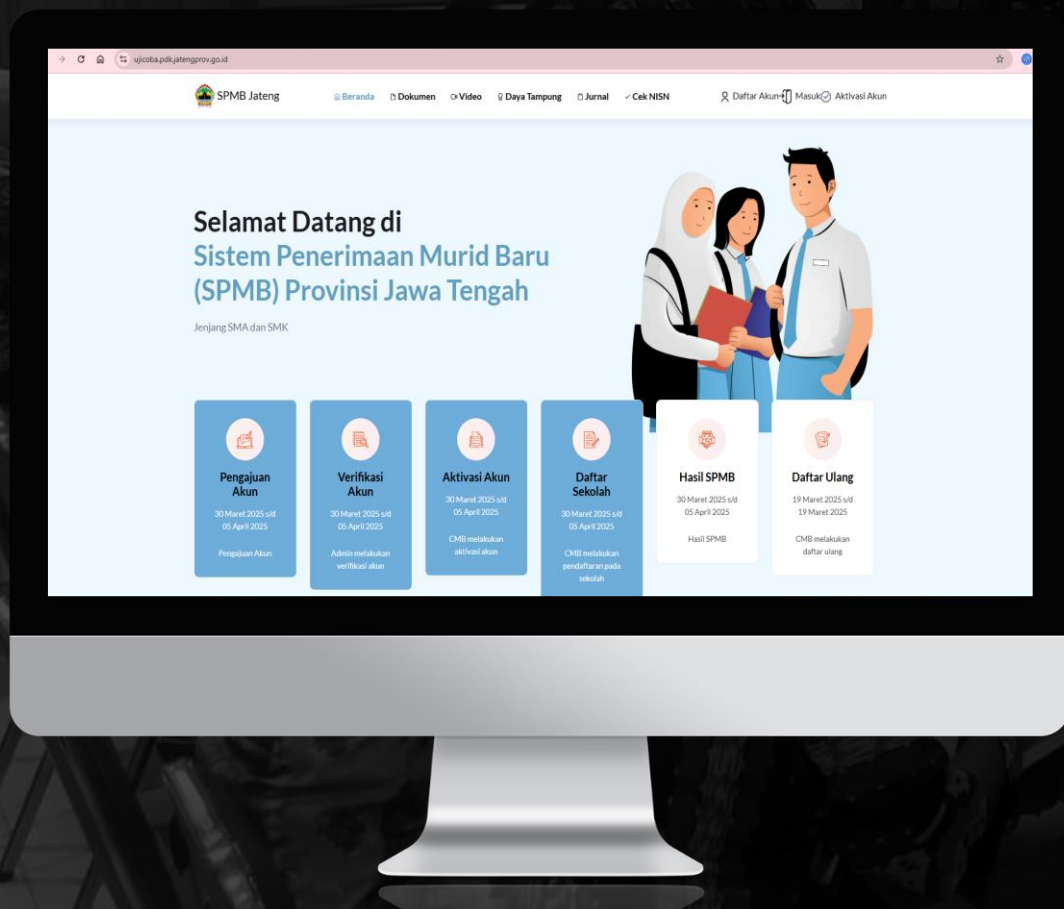
Calon Murid yang berhak melakukan pemilihan pendaftaran sekolah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan adalah calon Murid dari kelompok afirmasi.

Seleksi SPMB pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan memprioritaskan kepada calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yaitu calon Murid telah terdata dalam DTKS serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.

Dalam hal jumlah Murid yang diterima pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan kurang dari daya tampung yang ditetapkan, maka prioritas pemenuhan dilakukan dengan urutan kelompok afirmasi disabilitas, anak panti, dan ATS.

Calon Murid yang melakukan pemilihan Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan dan dinyatakan diterima dalam proses seleksi, maka proses daftar ulang dilakukan pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan.

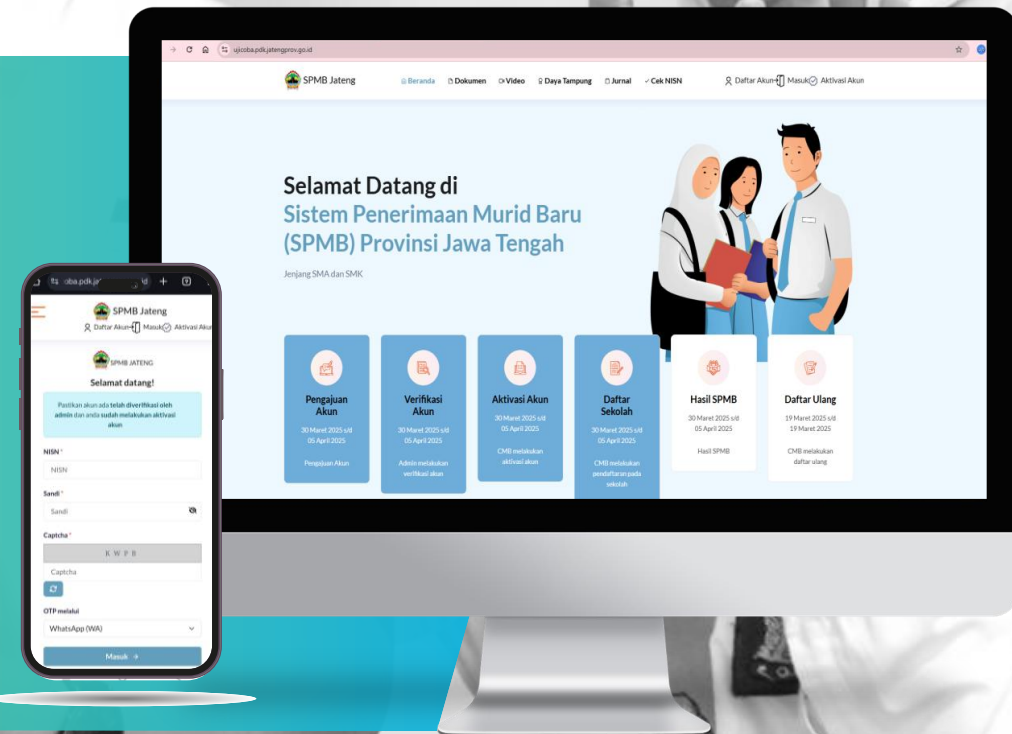
Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan melaporkan hasil pelaksanaan daftar ulang kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.



PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

PENGENDALIAN

- ❖ Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- ❖ Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.



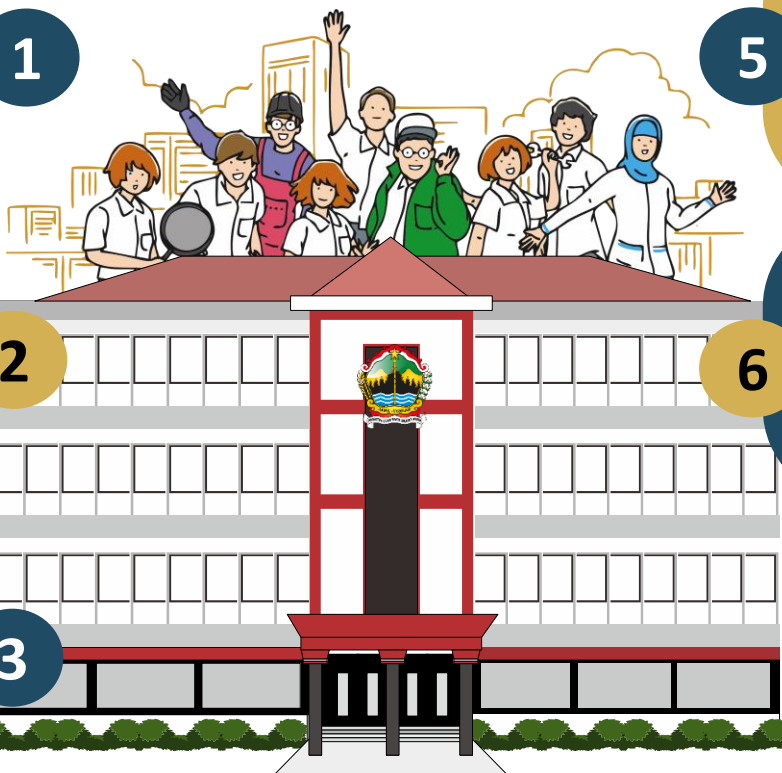
PENGADUAN

1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.

2 Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.

3 Sekretariat UPM sebagaimana tersebut angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

4 Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan melalui berbagai saluran antara lain : Telepon/WhatsApp/Email.



5 Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya

6 Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :

- ❖ E-mail : spmb@jatengprov.go.id
- ❖ Telepon : 024-86041265
- ❖ WhatsApp : 0813-1895-7197

KANTOR INDUK

CABDIN 1
KOTA SEMARANG - KAB. SEMARANG

CABDIN 2
KOTA DEMAK - KAB. JEPARA

CABDIN 3
KAB. KUDUS - KAB. PATI - KAB. REMBANG

CABDIN 4
KAB. GROBOGAN - KAB. BLORA

CABDIN 5
KOTA SALATIGA - KAB. BOYOLALI -
KAB. KILATEN

CABDIN 6
KAB. SRAGEN - KAB. KARANGANYAR -
KAB. WONOGIRI

CABDIN 7
KOTA SURABAYA - KAB. SUKOHARJO

CABDIN 8
KAB. KOTA MAGELANG -
KAB. TEMANGGUNG - KAB. PURWOREJO

CABDIN 9
KAB. BANJARNEGARA - KAB. WONOSOBO -
KAB. KEBUMEN - KAB. PURBALINGGA

CABDIN 10
KAB. BANYUMAS - KAB. GLADAP

CABDIN 11
KOTA TEGAL - KAB. BREBES

Jl. Pemuda No. 134 Semarang
024-86041265
0813 1895 7197

Jl. Gatot Subroto Komplek
Perkantoran Tarubudaya, Ungaran
08953 8524 0400

Jl. Sultan Fatah No. 65 Kel. Bintoro,
Kec. Demak, Kab. Demak
0813 9126 2139

Jl. Panglima Sudirman 3A, Pati
0812 1328 2901

Jl. P. Diponegoro No. 22 Purwodadi
0823 2528 2272

Jl. Terate No. 49, Pulisen, Boyolali
0895 4282 02185

Jl. R.M Said No. 9
Kelurahan Tegal Gedhe, Karanganyar
0813 9072 6963

Jl. Slamet Riyadi No. 1 Kauman,
Kota Surakarta
0821 3776 0707

Jl. P. Diponegoro No. 1 Kota Magelang
0895 0934 9115

Jl. Raya Pucang No. 67,
Pucang, Bawang, Banjarnegara
0851 7449 1007

Jl. Gatot Subroto No. 67
Purwokerto, Banyumas
0821 3816 2252

Jl. Bawal No. 5 Tegalsari,
Kec. Tegal Barat, Kota Tegal
0823 2222 3645

CABDIN 12
KAB. PEMALANG - KAB. TEGAL -
KAB. PEKALONGAN

CABDIN 13
KOTA PEKALONGAN - KAB. BATANG -
KAB. KENDAL

BPTIK DIKBUD

**MUSEUM
RANGGAWARSITA**

**TAMAN BUDAYA
JATENG**

Jl. Jendral Sudirman Timur No. 1
Pemalang
08953 8628 6954

Jl. Sukarno Hatta No. 96
Bugangin Kendal
0851 8310 1803

Jl. Tarupolo Tengah No. 7
Gisikdrono, Semarang Barat
081 1291 7451

Jl. Abdurrahman Salh No. 1
Kalibanteng Kidul, Kota Semarang
0889 9977 7058

Jl. Ir. Sutami 57 Ketingan,
Jebres, Surakarta
0877 0853 5057



**NO TITIP
NO JASTIP**



LANGKAH PENCEGAHAN TINDAK KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN SPMB



1. Penandatanganan **PAKTA INTEGRITAS**;
2. Publikasi ketersediaan daya tampung;
3. Transparansi proses seleksi **“SALING BISA MENGAWASI”**;
4. Kampanye Gerakan **“NO TITIP ---NO JASTIP”**;
5. Penyelenggaraan **SPMB “GRATIS”**;
6. Penyediaan **KANAL PELAPORAN** pada semua tingkatan kepanitiaan;
7. Pemanfaatan **DATA DARI SUMBER TERVERIFIKASI**:
 - ❖ Data Pokok Siswa → PUSDATIN Kemendikdasmen
 - ❖ Data Kemiskinan → DTKS Kemensos Verifikasi DT Jateng
 - ❖ Data Anak Panti → Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
 - ❖ Data Pesantren → Kemenag Provinsi Jawa Tengah
 - ❖ Data Kependudukan → Permasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah
 - ❖ Data ATS → PUSDATIN Kemendikdasmen
8. Pengaturan Regulasi → **LUGAS, JELAS, TERUKUR**



"Jika semua orang bergerak maju bersama, maka kesuksesan akan berhasil dengan sendirinya."

Henry Ford

SPMB Tidak Dipungut Biaya
“GRATIS”



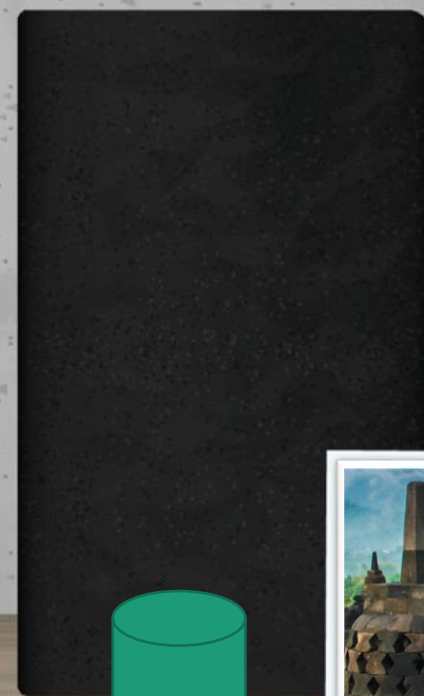
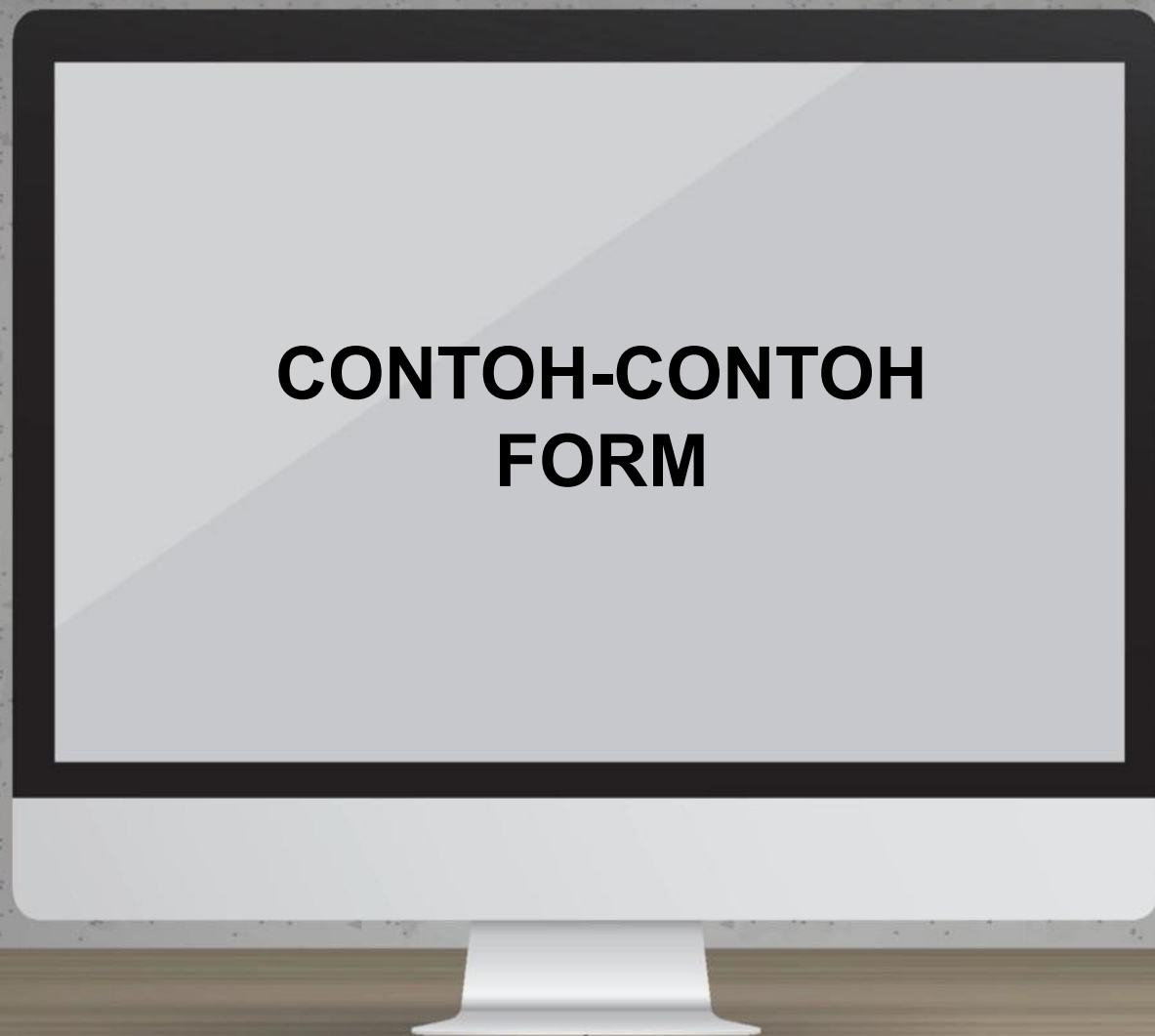
NO TITIP
NO JASTIP



TERIMA KASIH

NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

CONTOH-CONTOH FORM



**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
PERSYARATAN SPMB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan orang tua/wali* dari Calon Murid yang mengikuti proses seleksi SPMB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026:

Nama :
NISN :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

- Seluruh data/dokumen yang dipergunakan calon Murid tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
- Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi anak kami tersebut di atas dibatalkan/dinyatakan gugur sebagai peserta SPMB, dan bersedia pula mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2025

Calon Murid,

Yang membuat

Materai Rp. 10.000

Catatan:

- *) pilih yang sesuai
- Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)

SURAT PERNYATAAN SEHAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NISN :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
KecamatanKab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya dalam kondisi sehat untuk pemenuhan aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam SPMB SMK Negeri pada pilihan program keahlian**)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dibatalkan sebagai peserta SPMB meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi SPMB Tahun Ajaran 2025/2026.

....., Juni 2025

Mengetahui
Orangtua/Wali

Yang membuat

*) pilih yang sesuai

*) Surat pernyataan dapat diketik atau ditulis tangan pada kertas polos/ bergaris

**) Khusus Calon Murid Baru SMK Negeri

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.

NIP : 1234567892233

JABATAN : Kepala Sekolah/Madrasah

NPSN : 22334455

Menerangkan Nilai Rapor:

Nama : Murid Hebat

NISN : 01234567890

No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor Semester					Rata-rata Nilai Semester I - V
		I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama & Budi Pekerti						
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila						
3.	Bahasa Indonesia						
4.	Matematika						
5.	Ilmu Pengetahuan Alam						
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial						
7.	Bahasa Inggris						
	Rerata Total						

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibu Kota Kab/Kota, Juni 2025

Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, S.Pd., M.Pd.

NIP. 1234567892233

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.

NIP : 1234567892233

JABATAN : Kepala Sekolah/Madrasah

NPSN : 22334455

Menerangkan Nilai Rapor:

Nama : Murid Hebat

NISN : 01234567890

No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor Semester					Rata-rata Nilai Semester I - V
		I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama & Budi Pekerti	88,00	89,00	95,00	92,50	90,00	90,90
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila	86,50	90,60	91,00	92,50	96,40	91,40
3.	Bahasa Indonesia	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
4.	Matematika	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	95,00	86,30	87,00	96,50	93,00	91,56
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	89,60	88,50	86,00	98,00	96,00	91,62
7.	Bahasa Inggris	89,00	92,00	94,00	90,00	91,00	91,20
	Rerata Total	88,81	89,56	91,26	94,93	93,04	91,52

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibu Kota Kab/Kota, Juni 2025

Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, S.Pd., M.Pd.

NIP. 1234567892233

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ----diisi: nama Kepala----

NIP : ----diisi: NIP Kepala Sekolah ASN---

Jabatan : ----diisi: Kepala Sekolah/Madrasah ... -----

NPSN : ----diisi: 8 digit NPSN---

Menerangkan Nilai Rapor

Nama : ----Diisi: nama Murid yang bersangkutan-----

NISN : ----Diisi: 11 Digit Nomor Induk Siswa Nasional Ybs-----

1. Pengisian Tabel Nilai sebagai berikut :

a. Kolom Mata Pelajaran (kolom 2) diisi 7 (tujuh) mapel sesuai contoh.

b. Kolom nilai Semester (kolom 3 s.d 7) diisi:

- Satuan Pendidikan yang ijazahnya menggunakan Kurikulum 13 diisi dengan nilai gabungan (Nilai Kompetensi dan Nilai Keterampilan) dibuat nilai rata-rata terlebih dahulu.
- Satuan Pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka hanya terdapat 1 (satu) nilai (bukan merupakan nilai rata-rata dari Nilai Kompetensi dan Nilai Keterampilan).
- Untuk Madrasah dan Pondok Pesantren menyesuaikan, khusus Mapel Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari 4 (empat) atau lebih Sub Mapel (Al Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan islam, dan lainnya) bisa diambil rata-rata dari ke 4 (empat) atau lebih sub mapel tersebut dalam pengisian kolom nilai pada Surat Keterangan Nilai Rapor.

c. Kolom 8 merupakan hasil penjumlahan nilai Semester I - V (kolom 3-7) dibagi dengan jumlah Semester (5 Semester).

d. Pengisian penilaian menggunakan rentang nilai 0 s.d. 100 dengan 2 (dua) digit di belakang koma.

2. Tanggal penerbitan: diisi dengan tanggal kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan.

4. Keterangan Nilai Rapor ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah.



SURAT PERNYATAAN ATS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 N I K :
 Alamat : Jalan
 RT ... RW....., Kelurahan/Desa
 Kecamatan Kab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar calon Murid dalam penyelenggaraan SPMB SMAN/SMKN Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai ATS dengan penjelasan:

- a. Saya Lulus SMP/ sederajat Tahun.....
- b. Saat ini tidak terdaftar dalam Dapodik sebagai Murid pada SMA/SMK manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dibatalkan sebagai peserta SPMB meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi SPMB Tahun Ajaran 2025/2026.

Mengetahui
 Orangtua/Wali

Yang membuat

....., ... Juni 2025

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 N I P :
 Jabatan : Kepala SMP/Madrasah
 |

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar Murid pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuaraan/Perlombaan pada tahun yang diselenggarakan oleh dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara

Data Murid dimaksud:

Nama :
 N I S N :
 Alamat :
 Asal Sekolah :

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk meniadakan maklum.

....., ... Juni 2025

KEPALA SMP/MADRASAH

.....
 NIP.

PERSYARATAN SELEKSI PRESTASI KHUSUS PADA SELEKSI PRESTASI SMK NEGERI

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN BAKAT/POTENSI CALON PESERTA DIDIK PADA SELEKSI PRESTASI KHUSUS BIDANG SENI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan orang tua/wali *) dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi SPMB SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 :

Nama :
NISN :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Anak kami tersebut di atas memiliki bakat/potensi di bidang seni dan dalam upaya pengembangannya, kami memberikan dukungan untuk berkembang dalam berbagai kegiatan di luar yang diselenggarakan oleh Sekolah.
2. Kami memberikan dukungan sepenuhnya untuk berkembangnya bakat/potensi anak kami di bidang seni, dan atas hal tersebut maka kami bersedia memberikan pendampingan terbaik dan siap melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan bakat/potensi bidang seni.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2025

Calon Peserta Didik,

Yang membuat,

Materai
Rp. 10.000,-

Catatan :

- *) pilih yang sesuai
- Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang.

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SMP/Madarasah

Menerangkan:

Nama :
NISN :
Alamat :

bahwa nama tersebut di atas:

1. adalah benar-benar Murid pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin dan dinyatakan telah lulus dari Satuan Pendidikan pada Tahun
2. bahwa yang bersangkutan berdasarkan asesmen yang di lakukan selama mengikuti pembelajaran di Satuan Pendidikan yang kami pimpin, memiliki bakat dan minat di bidang seni serta memiliki motivasi tinggi untuk pengembangan bakat seni yang dimilikinya.
3. bahwa guna pengembangan minat dan bakatnya, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan ruang khusus untuk pengembangannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan tetap memiliki motivasi tinggi untuk lebih terarah, dan terlayani di pendidikan formal.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan yang bersangkutan dalam mengikuti SPMB SMK Negeri Tahun Ajaran 2025/2026 melalui Seleksi Prestasi Khusus, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2025

KEPALA SMP/MADRASAH

Tanda tangan & Cap Sekolah

.....
NIP.

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SMK Negeri

Menerangkan:

Nama :
NISN :
Alamat :

bahwa nama tersebut di atas:

1. adalah benar-benar Murid dari Satuan Pendidikan yang dinyatakan telah lulus dari Satuan Pendidikan SMP/Madrasah pada Tahun
2. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari orang tua/wali Calon Murid yang bersangkutan, serta Surat Keterangan dari Kepala SMP/MTs.....maupun dokumen portofolio yang bersangkutan, diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan dipandang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Prestasi Khusus Bidang Seni di SMK Negeri pada SPMB SMK Negeri Tahun Ajaran 2025/2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Juni 2025]

KEPALA SMK NEGERI

Tanda tangan & Cap Sekolah

.....
NIP.

DAFTAR-CHECK=LIST-DOKUMEN-SPMB 2025



DAFTAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN/BERKAS SPMB SMA NEGERI / SMK NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025						
A. DATA CALON PESERTA DIDIK						
	LOKASI VERIFIKASI :	PAS FOTO 4x6				
	NAMA CPD :					
	NISN :					
	NIK :					
	Nama Orang Tua / Wali :					
	Nomor HP / WA (Aktif) :					
	ASAL SMP / MTs / PAKET B :					
	NOMOR AJUAN AKUN :					
	NOMOR ANTRIAN VERIFIKASI :					
B. DOKUMEN/BERKAS						
NO	NAMA DOKUMEN/BERKAS	STATUS BERKAS / Foto Copy		SESUAI BERKAS ASLI		KETERANGA N
		ADA	TIDAK	YA	TIDAK	
DOKUMEN BERKAS						
1	Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.					
2	Bukti Pengajuan Akun SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah					
3	Buku Rapor SMP/ sederajat yang sah					
4	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan					
5	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP					
6	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah					
7	Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (tanggal 17 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan dan titik ordinat alamat tempat tinggal CPD sesuai yang tertera					WAJIB CEK

8	Pisgam prestasi tertinggi yang dimiliki atau sebagai Ketua dalam Organisasi OSIS atau Kepanduan yang sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir pada Petunjuk Operasional).					
9	Calon Murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain					
10	Calon Murid yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan					
11	Surat pengajuan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota bagi Calon Murid melalui Jalur Mutasi paling lama 1 (satu) Tahun.					
12	Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camot. (Khusus untuk CMB jalur Domisili yang bukan Anak Guru)					
13	Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua (Khusus untuk CMB yang akan mendaftar pada SMK)					
	Surat Rekomendasi yang dipersyaratkan apabila melakukan pendaftaran melalui kuota prestasi khusus bidang seni pada program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan.					
	14.1 Surat Pernyataan Dukungan Pengembangan Bakat/Potensi Calon Murid oleh Orang Tua/Wali (Khusus SMK yang program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan)					
14	14.2 Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan asal Calon Murid yang menerangkan memiliki bakat dan minat dalam pengembangan seni kepada Calon Murid yang bersangkutan. (Khusus SMK yang program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan)					
	14.3 Surat Keterangan dari Kepala SMK Negeri yang menyelenggarakan Program Keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan yang menerangkan bahwa Calon Murid yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti pembelajaran pada program keahlian seni yang diselenggarakan. (Khusus SMK yang program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan)					

”

Jangan menyerah.

Hambatan dapat diatasi
melalui strategi dan
pembelajaran.”

- Hidetaka Miyazaki -

*Sutradara video game jepang, desainer, penulis,
dan presiden pe ngembang game FromSoftware*





TERIMA KASIH